



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 114/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pemeriksaan Acara Biasa, yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

Drs. Ec. H. AKH. MUNIR; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : RT/RW.001/001, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. CHAIRUN, S.H.,C.L.A ;-----
2. MOUREN M. TUMIWA, S.H.;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat/ Pengacara pada Law Office AB & Partners yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 3 Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 005/SKK.TUN/LO-ABP/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan :

1. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA SUKOMULYO KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK** ; tempat berkedudukan di Kantor Desa Sukomulyo, Jalan KH. Bisri II

Halaman 1 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 26 Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar,
Kabupaten Gresik ; Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada yaitu :-----

1. MASRURON, S.Ag., SH.;

2. MUHAMMAD MURSALIM,
S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat
MASRURON & Rekan yang beralamat di
Jalan Mirah II No. 01 Pondok Permata Suci
Manyar Gresik, berdasarkan Surat Kuasa,
tanggal 26 September 2019 dan tanggal 3
Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

**2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMULYO KECAMATAN
MANYAR KABUPATEN GRESIK ;** Tempat Kedudukan; di Kantor Desa

Sukomulyo, Jalan KH. Bisri II No. 26 Desa
Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten
Gresik; Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

1. MASRURON, S.Ag.;-----
2. MUHAMMAD MURSALIM, SH;-----

Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara
pada Kantor Advokat **MASRURON** & Rekan
yang beralamat di Jalan Mirah II No. 01
Pondok Permata Suci Manyar Gresik, ber-

Halaman 2 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dasarkan Surat Kuasa, tanggal 26 September
2019 dan tanggal 3 Oktober 2019;

-----Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II ;

Dan ;

H. SUBIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Tempat tinggal di Sukomulyo RT. 011, RW. 003, Desa

Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

-----Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AINUR ROFIQ, S.H.;-----

2. SANDY KRISHNA, S.H. -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan :

advokat pada Kantor Hukum AINUR ROFIQ & PARTNERS

yang berkantor di Jalan Abdul Rahman No. 55A, Dsn Alas

Tipis Desa Pabean Sedati Sidoarjo, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019 ; Selanjutnya

disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan register Nomor: 114/G/2019/PTUN.SBY.;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 114/PEN-MH/2019/PTUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 21 Agustus 2019.;-----

Halaman 3 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 114/PEN-PP/2019/PTUN.SBY;
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Agustus 2019. ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 114/PEN.HS/2019/PTUN.SBY.
tentang Penentuan hari dan tanggal Persidangan, tanggal 12 September
2019;-----
5. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 114/G/2019/PTUN.SBY. tentang
Masuknya Pihak Ketiga, tanggal 10 Oktober 2019;-----
6. Berkas Perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN.SBY. serta lampiran-lampiran
yang ada di dalamnya ;-----
7. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Saksi Penggugat dalam
persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
16 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2019, di bawah Register perkara
Nomor : 114/G/2019/PTUN.SBY., setelah melalui proses Pemeriksaan
Persiapan, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 12 September
2019 ;-----

Menimbang, bahwa dasar/dalil-dalil gugatan Tata Usaha Negara ini
dari Penggugat adalah :-----

I. **OBJEK GUGATAN**;-----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat I, Tergugat II yang Penggugat ajukan adalah :-----

1. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, pada hari Rabu
tanggal Tiga Puluh Satu Juli Tahun 2019 dikeluarkan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten
Gresik. atas nama H. AKH. MUNIR, Drs.Ec dan H. SUBIYANTO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor:

141/003/Kep/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019 atas nama SUBIYANTO; -----

3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan

Manyar, Kabupaten Gresik Nomor : 145/012/KEP-BPD/437.103.05/

2019, tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa

4. Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa

Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019 atas nama

H. SUBIYANTO;-----

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI

No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5

Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan

Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang

membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

2. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam perkara ini

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena berdasarkan

landasan yuridis formil sebagai berikut: -----

a. Hakikat keberadaan serta peran Panitia Pemilihan Kepala Desa

dalam menjalankan fungsi pemerintahan, melalui penyelenggaraan

Proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana maksud ketentuan

Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala

Desa, Pasal 1 ayat (7), berbunyi: "Panitia pemilihan Kepala Desa

tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah

Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses

Halaman 5 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan

Kepala

Desa";

b. Peran Tergugat I yang menjalankan fungsi pemerintahan, yakni fungsi pelayanan, pemberdayaan, perlindungan atas hak-hak warga negara, dengan sendirinya dapat dimaknai sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan definisi Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

c. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah bersifat Konkrit, Final, Individual, sebagaimana dapat Penggugat uraikan masing-masing sebagai berikut: -----

(1) Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, pada hari Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu Juli, tahun 2019 dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Atas nama H. AKH. MUNIR, DRS. EC DAN H. SUBIYANTO. Dalam hal ini dapat disebut Objek Gugatan I: -----

a) Bahwa Objek Gugatan I dalam perkara *a-quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Calon Kepala Desa Sukomulyo yakni atas nama SUBIYANTO dan atas nama H. AKH. MUNIR, Drs. Ec. sebagai subyek hukumnya;-----

b) Bahwa Objek Gugatan I dalam perkara ini bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi

Halaman 6 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama serta kedudukan subjek hukum didalamnya atas nama H. SUBIYANTO dan atas nama H. AKH. MUNIR, Drs. Ec.;-----

c) Bahwa Objek Gugatan I dalam perkara *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Objek Gugatan I yang telah diserahkan serta seketika itu mendapat persetujuan dari Tergugat II tersebut, adalah jelas telah bersifat definitif dan bersifat menimbulkan akibat hukum khususnya bagi kepentingan hak-hak hukum Penggugat;-----

d) Bahwa Objek Gugatan I dalam perkara *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum yang nyata dan konkrit bagi Penggugat, berkenaan hak hukum Penggugat yang seharusnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. akan tetapi karena serangkaian tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga pada akhirnya menyebabkan Penggugat justeru dikalahkan;-----

(2) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/Kep/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019. Atas Nama SUBIYANTO. Dalam hal ini dapat disebut Objek Gugatan II:

Halaman 7 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Objek Gugatan II dalam perkara *a-quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan salah seorang calon Kepala Desa Sukomulyo yakni atas nama SUBIYANTO sebagai subyek hukumnya; -----
- b) Bahwa Objek Gugatan II dalam perkara ini bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama serta kedudukan orang sebagai subjek hukum didalamnya atas nama SUBIYANTO;-----
- c) Bahwa Objek Gugatan II dalam perkara *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Objek Gugatan I yang telah diserahkan serta seketika itu mendapat persetujuan dari Tergugat II tersebut, adalah jelas telah bersifat definitif dan bersifat menimbulkan akibat hukum khususnya bagi kepentingan hak-hak hukum Penggugat;-----
- d) Bahwa Objek Gugatan II dalam perkara *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum yang nyata dan konkrit bagi Penggugat, berkenaan hak hukum Penggugat yang seharusnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. akan tetapi karena serangkaian tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Halaman 8 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



yang Baik (AAUPB), sehingga pada akhirnya menyebabkan

Penggugat justeru dikalahkan;-----

Sehingga dengan demikian, maka Obyek Gugatan II dalam Perkara a
quo adalah jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berisi
Penetapan (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final
sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa adapun mengenai kedudukan hukum keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Keputusan Tata Usaha Negara,
adalah berdasarkan landasan yuridis formil sebagai berikut: -----
 - a. Mengingat Peran dan Fungsi Tergugat II selaku Badan
Permasyarakatan Desa yang secara jelas melaksanakan fungsi
Pemerintahan Tingkat Desa, sebagaimana maksud ketentuan Pasal
1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
yang berbunyi: "Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis";-----
 - b. Peran dan fungsi Tergugat II jika dihubungkan dengan definisi
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan
Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka
dengan sendirinya menunjukan kedudukan hukumnya sebagai
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
 - c. Mengenai sifat konkrit, individual dan final dari Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten
Gresik Nomor : 145/012/Kep-Bpd/437.103.05/2019, tentang Usulan
Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai

Halaman 9 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019. Atas Nama H. SUBIYANTO. Dalam hal ini dapat disebut Objek Gugatan III, adalah sebagai berikut:-----

(1) Bahwa Objek Gugatan III dalam perkara *a-quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama salah satu Calon Kepala Desa Sukomulyo yakni H. SUBIYANTO sebagai subyeknya hukumnya";-----

(2) Bahwa Objek Gugatan III bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama serta kedudukan orang sebagai subjek hukum didalamnya yakni salah seorang Calon Kepala Desa atas nama H. SUBIYANTO;-----

(3) Bahwa Objek Gugatan III dalam perkara *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Objek Gugatan II yang telah diserahkan/diajukan kepada Bupati Kabupaten Gresik, adalah jelas telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum khususnya bagi kepentingan hak-hak hukum Penggugat;-----

(4) Bahwa Objek Gugatan III dalam perkara *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum yang nyata dan konkrit bagi Penggugat, berkenaan hak hukum Penggugat yang seharusnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. akan tetapi karena serangkaian tindakan bertentangan dengan ketentuan

Halaman 10 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diduga dilakukan oleh Tergugat II, sehingga pada akhirnya menyebabkan Penggugat justru dikalahkan dan/atau terabaikan hak hukumnya;-----

Sehingga dengan demikian, maka Obyek Gugatan III dalam perkara a quo adalah jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berisi Penetapan (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa oleh karena serangkaian uraian yang telah Penggugat kemukakan pada uraian poin (2) dan poin (3) diatas, maka adalah sah, dan beralasan menurut hukum Gugatan Perkara ini Penggugat ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan absolut, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, atas Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Juli tahun 2019 dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Atas nama H. AKH. MUNIR, DRS. EC dan H. SUBIYANTO. Yang mana terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah dilakukan Upaya Administrasi oleh Penggugat melalui Surat Keberatan tertanggal 1 Agustus 2019 kepada Tergugat I, dan kemudian telah memperoleh tanggapan dari Tergugat I pada tanggal 3 Agustus 2019;-----



Selanjutnya setelah Penggugat mendaftarkan gugatan perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019 baru mengetahui mengenai telah terbitnya Objek Sengketa baru, sehingga karenanya Penggugat dalam Sidang Persiapan telah merubah Objek Gugatan melalui prosedur yang telah memenuhi syarat-syarat formil, yakni masing-masing sebagai Berikut: -----

1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/Kep/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019. Atas Nama SUBIYANTO:-----
 - a. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima objek sengketa ini pada tanggal 22 Agustus 2019; -----
 - b. Bahwa objek sengketa ini tidak tertuju langsung kepada Penggugat, namun berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat;--
 - c. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi terhadap objek sengketa ini melalui surat Keberatan Administrasi pada tanggal 23 Agustus 2019, dan telah memperoleh tanggapan dari Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2019; -----
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Nomor : 145/012/KEP-BPD/437.103.05/2019, tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019. Atas Nama H. SUBIYANTO;-----
 - a. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima objek sengketa ini pada tanggal 22 Agustus 2019;-----
 - b. Bahwa objek sengketa ini tidak tertuju langsung kepada Penggugat, namun berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi terhadap objek sengketa ini melalui surat Keberatan Administrasi pada tanggal 23 Agustus 2019, dan telah memperoleh tanggapan dari Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2019; -----

d. Bahwa jelas upaya administrasi telah terlebih dahulu Penggugat tempuh sebelumnya atas objek sengketa ini; -----

Oleh karena terhadap kedua objek gugatan tersebut (Objek Gugatan II dan Objek Gugatan III) diatas telah dilakukan Upaya Administrasi yang telah pula memperoleh tanggapan dari masing-masing Para Tergugat, Sehingga dengan demikian, maka syarat formil mengenai Upaya Administrasi berikut tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara a quo telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Demikian pula berkenaan dengan telah terpenuhinya ketentuan pasal mengenai prosedur administrasi melalui keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77, berbunyi: -----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam

Halaman 13 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ; (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). ;-----

Dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat menurut hukum haruslah dinyatakan dikabulkan dan/atau setidaknya dinyatakan Dapat Diterima;-----

IV. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN; -----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang telah berlangsung pada tanggal 31 Juli 2019, akan tetapi karena serangkaian kelalaian dan/atau penyalahgunaan wewenang serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik melalui tindakan *inkonstitusional* yang dilakukan Tergugat I melalui terbitnya objek sengketa I dan Objek Sengketa II dan/atau Tergugat II, dengan diterbitkannya Objek Sengketa III, sehingga pada akhirnya menyebabkan Penggugat justeru dikalahkan. Dengan demikian, maka kedudukan hukum Penggugat dalam hal ini jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi: -----

Halaman 14 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik nomor urut 1 (satu) yang telah ditetapkan oleh Tergugat I bersama dengan Calon Kepala Desa lainnya yakni Saudara H. SUBIYANTO nomor urut 2 (dua), oleh karena telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan/atau Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 30 untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo yang diselenggarakan serentak pada tanggal 31 Juli 2019;-----
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan Panitia Pemilihan Desa yakni pada tanggal 31 Juli 2019, dan demikian pula kedua Calon Kepala Desa Sukomulyo telah mengikuti rangkaian awal proses pemilihan dimaksud secara tertib; ----
3. Bahwa pada hakikatnya proses pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mampu menarik animo masyarakat Desa Sukomulyo secara maksimal untuk ikut serta mensukseskan perhelatan pesta demokrasi tersebut, hal ini terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang sedianya

Halaman 15 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



berkeinginan menggunakan hak pilih mereka untuk demi cita dan harapan lahirnya sosok pemimpin (Kepala Desa) yang terbaik; -----

4. Bahwa proses pemilihan/pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai Pukul 17.30 WIB, yang berlangsung melalui 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni terdiri dari TPS 01 yang terletak di kantor Balai Desa Sukomulyo, dan TPS 02 yang terletak di Balai RT. 017, RW. 005 desa Sukomulyo, dengan total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap sejumlah 7.441 (tujuh ribu empat ratus empat puluh satu);

5. Bahwa adapun hasil dari proses pemilihan sebagaimana uraian poin (4) diatas adalah sebagaimana tertuang dalam Objek Gugatan I masing-masing sebagai berikut:

a. TPS 01:-----

(1) Bahwa Jumlah total DPT adalah sebanyak 3.761 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu); -----

(2) Bahwa jumlah DPT yang memberikan hak suara adalah 2.091, dengan suara sah sejumlah 2.061 surat suara;-----

(3) Bahwa adapun perolehan suara masing-masing Calon: -----

- Nomor urut 1 H. AKH. MUNIR, Drs. Ec sejumlah 1.179 suara;-----

- Nomor urut 2 H. SUBIYANTO sejumlah 882 suara;-----

b. TPS 02: -----

(1) Bahwa jumlah total DPT adalah sebanyak 3.680 (tiga ribu enam ratus delapan puluh); -----

(2) Bahwa jumlah DPT yang memberikan hak suara adalah 1.313, dengan Suara Sah sejumlah 1.302 Surat Suara;-----

Halaman 16 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa adapun perolehan suara masing-masing Calon: -----

- Nomor urut 1 H. AKH. MUNIR, Drs. Ec sejumlah 501 Suara;-
- Nomor urut 2 H. SUBIYANTO sejumlah 801 Suara;-----

6. Bahwa namun demikian pada fakta yang sebenarnya telah ditemukan oleh para saksi Penggugat mengenai adanya selisih jumlah total surat suara tercoblos, yakni sebagai berikut: -----

a. TPS 01 ;-----

(1) Jumlah pemilih teregistrasi menggunakan hak suara sesuai buku daftar hadir yang ditanda tangani pemilih adalah sejumlah total 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua) pemilih, sehingga dapat dipastikan terdapat perbedaan jumlah antara Pemilih yang menggunakan hak suara sebanyak 2.092 dengan total jumlah surat suara tercoblos di TPS 01 sebanyak 2.091; -----

(2) Terhadap fakta pada uraian poin (1) diatas, membuktikan mengenai adanya dugaan ketidak-konsistenan jumlah Surat Suara, sehingga karenanya Saksi Penggugat dengan sendirinya mengajukan protes/keberatan pada Tergugat I di areal Penghitungan suara, oleh karena sebelum dilakukan perhitungan jumlah perolehan suara masing-masing calon kepala desa;--

7. Bahwa demikian pula dengan sikap Tergugat I yang tidak memberikan kesempatan untuk memilih kepada sebagian besar masyarakat yang telah menyerahkan surat pemberitahuan/undangnya kepada pihak Tergugat I;-----

8. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak memberikan kesempatan memilih bagi setidaknya-tidaknya 22 (dua puluh dua) orang DPT, sebab selain telah menyerahkan surat Pemberitahuan/Undangan pada petugas Tergugat I, para pemilih tersebut juga telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 17 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2018, yang berbunyi:

-
- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih tetap dalam DPT;-----
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: -----
 - a. Warga Negara Republik Indonesia; -----
 - b. Pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; -----
 - c. penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih tetap sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; -----
 - d. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya; dan --
 - (3) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran;-----

9. Bahwa sejatinya Tergugat I tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai waktu Pelaksanaan Pemungutan suara, hal ini terbukti dengan proses pemungutan suara di TPS 01 sampai pada pukul 17.00 WIB, dan pada pukul 18.00 WIB. baru dimulai penghitungan suara, sedangkan menurut ketentuan Peraturan yang dibuat oleh Tergugat I sendiri, yakni melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor : 141.1/01/437.10.05.PanPILKADES/2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo tahun 2019, khususnya pada huruf (N) poin 11

Halaman 18 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi: "Penghitungan Suara dimulai pukul 13.30 WIB sampai selesai" ;-----

10. Bahwa demikian pula mengenai tata cara pemungutan suara, Tergugat I tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai metode pemberian surat suara pada pemilih, padahal telah diatur melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor : 141.1/01/437.10.05. PanPILKADES/2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo tahun 2019, khususnya pada huruf (N) poin 9, berbunyi: "Pemilih harus menunjukkan surat pemberitahuan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) surat suara kepada petugas pemungutan suara". Namun kenyataannya pada saat pemilih menunjukkan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan tidak langsung memperoleh surat suara, bahkan banyak diantara pemilih yang menunjukkan serta menyerahkan Surat Pemberitahuan miliknya namun tidak diberikan surat suara oleh Tergugat I hingga ditutupnya tempat pemungutan suara; -----

11. Bahwa tindakan Tergugat I dalam memberikan kesempatan memilih bagi Para Pemilih dilakukan secara acak, sehingga jelas tindakan Tergugat I tersebut melawan hukum oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018, berbunyi: "Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh PPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih";-----

12. Bahwa persoalan lain adalah terjadinya ketidak konsistenan jumlah Surat Suara Tercoblos dengan jumlah total Pemilih yang menggunakan hak suaranya pada TPS 01 yakni sebagai berikut: -----

a. Jumlah Pemilih yang teregistrasi menggunakan Hak Suara di TPS 01 berdasarkan buku registrasi PPS, adalah sejumlah total 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua), sedangkan jumlah total surat suara saat

Halaman 19 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali dilakukan penghitungan oleh Panitia adalah sejumlah
2.086 (dua ribu delapan puluh enam) surat suara; -----

b. Jumlah Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa di TPS 01
adalah: -----

- Nomor urut 1 H. AKH. MUNIR, Drs. Ec sejumlah 1.179 (seribu seratus tujuh puluh sembilan) suara;-----
- Nomor urut 2 H. SUBIYANTO sejumlah 882 suara (delapan ratus delapan puluh dua) suara;-----

Sehingga jumlah total surat suara sah adalah 2.091 (Dua ribu sembilan puluh satu), berbeda dengan jumlah daftar pemilih tetap yang teregistrasi telah melakukan pencoblosan/pemilihan yakni sejumlah total 2.092 (Dua ribu sembilan puluh dua) orang pemilih ; ----

13. Bahwa meskipun secara nyata ditemukan adanya fakta mengenai adanya ketidak konsistenan jumlah surat suara, Tergugat I tetap saja bersikukuh menolak permintaan Penggugat untuk dilakukan Penghitungan ulang. Tindakan Tergugat I ini jelas bertentangan dengan ketentuan PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 79 berbunyi: "(1) Penghitungan ulang surat suara di tingkat TPS dapat dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan; (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; c. saksi calon, panitia, pemantau dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e.

Halaman 20 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;-----

Maka syarat penghitungan ulang sebagaimana uraian Pasal 79 ayat (2) diatas tidak bersifat keseluruhan, namun cukup terpenuhi salah satu syarat saja, sehingga karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dilakukan penghitungan ulang jumlah perolehan suara pada TPS 01 karena alasan telah terjadinya Ketidakkonsistenan jumlah surat suara sebagaimana ketentuan huruf (e) pasal dimaksud; -----

14. Bahwa terhadap dugaan mengenai adanya indikasi kuat keberpihakan Para Tergugat pada Calon Kepala Desa Nomor urut 2 (H.SUBIYANTO) dapat Penggugat uraikan fakta-fakta sebagai berikut:-----

a. Tergugat I : -----

- (1) Sikap dan tindakan Tergugat I di TPS 01 saat penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa, terdapat tindakan Tergugat I yang ditegur oleh saksi Penggugat oleh karena terbukti sebanyak 6 (enam) kali berusaha mengelabui saksi dengan cara menyebutkan suara untuk nomor 2 (dua) meskipun terlihat pada kertas suara nyata-nyata tercoblos nomor urut 1 (satu);-----
- (2) Tindakan Tergugat I yang ditemukan oleh team sukses Penggugat telah memesan dan mencetak Baliho/Banner Calon Kepala Desa yang didalamnya terdapat foto Calon Kepala desa berikut nomor urut masing-masing, pada tanggal 11 Juli 2019 padahal penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Sukomulyo baru berlangsung pada tanggal 22 Juli 2019; -----
- (3) Sikap dan tindakan Tergugat I yang sengaja tidak menertibkan seluruh seluruh kegiatan berikut alat peraga kampanye milik Calon Nomor urut 2 (dua) pada saat hari tenang, yang mana hal

Halaman 21 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



ini berbanding terbalik dengan sikap tegas Tergugat I kepada
Penggugat;-----

- (4) Tidak dilibatkannya saksi Penggugat dalam kegiatan rekapitulasi
perolehan suara keseluruhan tingkat desa;-----

b. Tergugat II: -----

- (1) Tindakan Tergugat II yang tidak menghiraukan pengaduan Saksi
Penggugat di TPS 01 terkait tidak tertibnya proses pemilihan
oleh karena kesengajaan Tergugat I mempersulit proses
registrasi Pemilih di TPS 01; -----
- (2) Tindakan Tergugat II yang tidak menghiraukan surat keberatan
Penggugat, padahal sesuai ketentuan Tergugat II wajib memfa-
silitasi upaya penyelesaian perselisihan sengketa perolehan
suara para Calon Kepala Desa; -----
- (3) Sikap dan tindakan Tergugat II yang tidak menghentikan proses
penghitungan suara meskipun mengetahui adanya fakta ketidak
konsistenan jumlah surat suara di TPS 01; -----
- (4) Sikap Tergugat I menerbitkan Objek Gugatan III, meskipun
Tergugat II mengetahui mengenai adanya keberatan Penggugat
dan masih disegelnya seluruh berkas pemilihan di TPS 01 oleh
Para Calon Kepala Desa; -----

15. Bahwa patut dicurigai adanya indikasi kesengajaan dan/atau kelalaian dari
Tergugat I yang berakibat hilangnya perolehan suara Penggugat
sebanyak 6 (enam) suara, berikut adanya ketidakkonsistenan jumlah
surat suara, dan keberadaan dokumen pemilihan yang masih disegel
bersama para calon atas pengetahuan Para Tergugat, maka adalah sah
dan patut serta beralasan menurut hukum Penggugat meminta agar
dilakukan Penghitungan ulang jumlah perolehan suara di TPS 01 dalam
persidangan pembuktian perkara a quo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa serangkaian tindakan yang dirancang sedemikian rupa secara sistematis, terstruktur dan *massif* guna menghadang kemenangan dari Penggugat sebagai Kepala Desa Sukomulyo terpilih, maka jelas tindakan Tergugat I maupun Tergugat II dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2018, berbunyi: "Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak" ;-----

17. Bahwa saksi Penggugat setelah sempat menolak bertanda tangan pada berita acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS 01, kemudian bersedia tanda tangan setelah ada jaminan dari Tergugat I dan perwakilan Tergugat II mengenai adanya kesempatan selama 3 (tiga) hari yang diberikan Para Tergugat bagi Penggugat jika ingin melayangkan protes/keberatan, namun pada kenyataannya Para Tergugat telah memaksa dan atau melakukan tipu daya pada saksi Penggugat di TPS 01 untuk melakukan tanda tangan pada Berita Acara Penghitungan suara tersebut, sehingga karena tanda tangan Saksi Penggugat pada Objek Gugatan I harus dinilai cacat hukum oleh karena terjadi karena tipu daya dan pemaksaan ; -----

18. Bahwa selain daripada indikasi-indikasi keberpihakan Tergugat pada Calon Kepala Desa Nomor urut 2 (dua) sebagaimana telah diuraikan pada poin diatas, terdapat pula fakta lain yakni temuan adanya masyarakat Daftar Pemilih Tetap Pendukung/Pemilih Penggugat yang diduga sengaja tidak diberikan pemberitahuan/undangan pemilihan kepala desa, kemudian setelah para pemilih melakukan protes baru kemudian mendapatkan pemberitahuan/undangan sehari sebelum pemilihan; -----

19. Tindakan Tergugat I yang menyerahkan/membagikan surat Pemberitahuan/Undangan Pemilih sehari sebelum pelaksanaan Pemungutan

Halaman 23 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2018, berbunyi : "Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara"; -----

20. Bahwa dari serangkaian uraian diatas, maka secara umum jelas Tergugat I telah gagal menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana termaktub pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018, yang berbunyi: "Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan kewenangan : -----

- a. Merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;-----
- b. Menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;-----
- c. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan dan biaya pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;-----
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. Melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;-----
- f. Melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa; -----
- g. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan; --
- h. Melakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan memvalidasi data pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara maupun DPT; -----
- i. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara; -----
- j. Menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. Melaksanakan pemungutan suara; -----



l. Menetapkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan hasil pemilihan; -----

m. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; -----

n. Membuat berita acara pemilihan; dan-----

o. Melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD." -----

21. Bahwa demikian pula mengenai serangkaian tindakan Tergugat II dalam hal ini setidaknya telah bertentangan dengan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018, yang berbunyi : "BPD menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 89 ayat (4) dilakukan melalui tahapan : a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPD membuat keputusan"; -----

22. Bahwa dengan adanya serentetan fakta kelalaian/kesengajaan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tegasnya dapat Penggugat simpulkan mengenai adanya indikasi kuat Para Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selain melawan hukum, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara, berbunyi: "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik"; -----



23. Bahwa selain menolak melakukan penghitungan ulang jumlah surat suara sah di TPS 01, Tergugat I dan juga Tergugat II selaku penyelenggara dan penanggungjawab pelaksanaan Pilkades di Sukomulyo, hanya melakukan Penghitungan Rekapitulasi perolehan suara satu kali yakni yang berlangsung di masing-masing TPS saja, padahal jika terdapat 2 (dua) TPS, maka diwajibkan untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi tingkat desa sebagai tindak lanjut atas hasil perhitungan di masing-masing TPS, sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 72:

"(1) Penghitungan surat suara dilaksanakan di TPS setelah berakhirnya waktu pemungutan suara. (2) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan surat suara dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni: a. tahap pertama di TPS oleh PPS; dan b. tahap kedua di tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. (3) Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan kepala desa". -----

24. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah dilakukan penghitungan suara di tingkat desa sebagaimana ketentuan diatas, maka dengan sendirinya Objek Gugatan I (Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Atas nama H. AKH. MUNIR, DRS. EC DAN H. SUBIYANTO) harus dinyatakan batal atau tidak sah oleh karena tidak terdapat adanya fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar;

25. Bahwa oleh karena Objek Gugatan I selaku induk dari fakta bagi terbitnya Objek Gugatan lainnya, maka haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah, juga Objek Gugatan II (Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukumulyo Nomor : 141/003/Kep/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019. ditujukan atas nama SUBIYANTO); dan Objek Gugatan III (Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Nomor : 145/012/KEP-BPD/437.103.05/2019, tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019. Yang ditujukan atas nama H. SUBIYANTO); -----

26. Bahwa demikian pula mengenai serangkaian perbuatan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Nomor: 145/012/KEP-BPD/437.103.05/2019, tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019. Yang ditujukan kepada H. Subiyanto, jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian hukum; b. Kemanfaatan; c. Ketidakberpihakan; c. Kecermatan; d. Tidak menyalahgunakan kewenangan; e. Keterbukaan; f. Kepentingan umum; dan g. Pelayanan yang baik."

27. Bahwa mengenai terpenuhinya unsur-unsur esensial dalam pasal-pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara sebagaimana uraian diatas, jelas dalam kaitannya serangkaian tindakan

Halaman 27 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah dapat Penggugat uraian terperinci sebagai berikut: -----

a. Asas Kepastian Hukum; -----

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

(1) Tergugat I dalam hal ini gagal memenuhi asas Kepastian Hukum oleh karena adanya ditemukan fakta mengenai adanya ketidak konsistenan jumlah surat suara, dan tidak lakukan Penghitungan Rekapitulasi Suara Tingkat Desa sebagai landasan terbitnya Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II, sehingga tidak terdapat landasan yuridis yang sah atas penerbitan Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II. maka jelas unsur asas kepastian hukum tidak terpenuhi oleh Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II dalam perkara *a quo*;-----

(2) Tergugat II dalam hal ini gagal memenuhi asas Kepastian Hukum oleh karena adanya ditemukan fakta mengenai tidak dijalkannya tugas dan kewajiban Tergugat II untuk menyelesaikan sengketa perselisihan perolehan suara sebagaimana Surat Keberatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2019; -----

b. Asas Kecermatan; -----

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Halaman 28 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Tergugat I tidak cermat dalam pembuatan keputusan, terbukti dengan adanya perbedaan penulisan nama subjek hukum yang pada Objek Gugatan I tertulis atas nama H. SUBIYANTO berbeda dengan subjek hukum yang tertulis di Objek Gugatan II yakni atas nama SUBIYANTO; -----
- (2) Tergugat II tidak teliti dalam memeriksa laporan dari Tergugat I sebelum kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Objek Gugatan III, khususnya mengenai perbedaan penulisan nama Subjek Hukum pada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II atas nama H. SUBIYANTO, padahal dalam Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat I (Objek Gugatan II) yang mendasari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat II (Objek Gugatan III) jelas tertulis atas nama SUBIYANTO; -----

c. Asas Ketidakberpihakan; -----

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. -----

- (1) Tergugat I gagal memenuhi asas ketidakberpihakan, termasuk namun tidak terbatas dengan sikap diskriminatif Tergugat I dalam hal pemberian kesempatan bagi Pemilih, dan dugaan kesengajaan penyebutan yang salah sebanyak 6 (enam) kali oleh Tergugat I saat penghitungan suara. Sehingga karenanya tindakan Tergugat I dan/atau produk hukum yang diterbitkan sebagaimana objek gugatan *a quo* jelas tidak memenuhi atau bertentangan dengan Asas ini; -----

Halaman 29 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tergugat II dalam kaitanya penerbitan Objek Sengketa III tidak memenuhi asas ketidak berpihakan oleh karena dalam penerbitan objek gugatan tersebut Tergugat II sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan serta protes dan/atau usulan dari Pihak Penggugat; -----

Dengan telah terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran dan/atau ketidak patuhan Tergugat I dan Tergugat II pada AUPB sebagaimana uraian diatas, maka tidak perlu Penggugat menguraikan lebih lanjut mengenai asas-asas yang lain oleh karena telah terwakili secara kumulatif oleh asas-asas yang telah diuraikan diatas;

28. Bahwa alasan lain agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan selain terdapat adanya cacat prosedur, atas Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I ditemukan cacat substansi yakni dengan adanya ketidak pastian mengenai Nama Subjek Hukum dalam Objek Sengketa yang mana dalam Objek Gugatan I tertulis atas nama H. SUBIYANTO, sedangkan pada Objek Gugatan I tertulis atas nama SUBIYANTO. Hal demikian tentunya dapat menimbulkan penafsiran terhadap kemungkinan orang yang berbeda; -----

29. Bahwa jelas serangkaian tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan masing-masing objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Ketidakberpihakan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

30. Bahwa oleh karena kewajiban setiap Pejabat/Badan pembuat Keputusan yang dibatalkan wajib untuk mencabut dan/atau menarik kembali Objek sengketa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 67 Undang-Undang

Halaman 30 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

" Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan". Sehingga karenanya haruslah diperintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkannya, yakni seluruh objek gugatan dalam perkara a quo, yakni: -----

a. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, pada Hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Juli Tahun 2019 dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. atas nama H. AKH. MUNIR, Drs.Ec dan H. SUBIYANTO;-----

b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/Kep/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019. Atas Nama SUBIYANTO; -----

c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Nomor : 145/012/KEP-BPD/437.103.05/2019, tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019. Atas Nama H. SUBIYANTO; -----

d. Bahwa berlandaskan pada hak Penggugat untuk memohon Penundaan sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Berbunyi: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh

Halaman 31 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



kekuatan hukum tetap. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----

31. Bahwa mengenai unsur-unsur esensial ketentuan hukum Pasal 67 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana uraian diatas, mengenai syarat agar dapat dikabulkannya permohonan Penundaan, jika dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara a quo, maka dapat Penggugat uraikan sebagai berikut: -----

a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/Kep/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019. Atas Nama SUBIYANTO; -----

(1) Keadaan Yang Mendesak;-----

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya indikasi ketidak konsistenan jumlah surat suara, sehingga dipandang perlu untuk segera dilakukan penghitungan ulang, mengingat keberadaan seluruh dokumen bukti yang tersimpan dan disegel dalam ruangan kantor desa dimungkinkan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya benturan/konflik horizontal antar simpatisan Calon Kepala Desa yang berimplikasi pada terganggunya Kamtibmas Desa Sukomulyo. Dari dan karenanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepatutnya tidak diragukan lagi mengenai sifat mendesak agar dilakukan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ini;-----

(2) Kepentingan Umum;-----

Berkenaan dengan kepentingan umum, tentunya tidak terdapat adanya kepentingan umum yang dirugikan bilamana dilakukan penundaan atas Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, oleh karena terdapat adanya Pejabat Kepala Desa sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa sepanjang berlangsungnya proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai terdapat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

b.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Nomor : 145/012/KEP-BPD/437.103.05/2019, tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019. Atas Nama H. SUBIYANTO; -----

(1) Keadaan Yang Mendesak ; -----

Mengingat telah beredarnya rencana Pelantikan secara serentak Calon Kepala Desa Terpilih se Kabupaten Gresik pada tanggal 9 September 2019, sedangkan terhadap Gugatan Perkara *a quo* masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan karenanya diperlukan adanya jaminan proses gugatan Perkara ini tidak sia-sia melalui Penetapan Perintah Penundaan/Skorsing; -----

(2) Kepentingan Umum;-----

Berkenaan dengan kepentingan umum, tentunya tidak terdapat adanya kepentingan umum yang dirugikan bilamana dilakukan

Halaman 33 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan atas Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, oleh karena terdapat adanya Pejabat Kepala Desa sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa sepanjang berlangsungnya proses pemeriksaan perkara a quo sampai terdapat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

32. Bahwa dengan demikian, dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional dari Penggugat yang telah dirugikan oleh Objek Sengketa Para Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka adalah sah, patut dan beralasan menurut hukum dalam hal ini Penggugat memohon putusan Penundaan/ Skorsing agar serangkaian proses penetapan dan/atau Pengesahan Serta Pelantikan Kepala Desa di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik untuk dihentikan sementara hingga terdapat adanya putusan dalam perkara a quo yang bersifat "*Inkracht van gewijsde*"; -----

Pada akhirnya berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar Menunda Pelaksanaan:
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/Kep/437.103.05/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019. Atas Nama SUBIYANTO; -----
 - b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Nomor : 145/012/KEP-BPD/437.103.05/2019, Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala

Halaman 34 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019. Atas

Nama H. SUBIYANTO; -----

3. Menyatakan Putusan permulaan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan berkekuatan hukum tetap (" *Inkrachtvangevijsde* ") mengenai pokok perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
 - a. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, pada Hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Juli Tahun 2019 dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Atas H. AKH. MUNIR, Drs.Ec dan H. SUBIYANTO; -----
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor : 141/003/kep/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019. Atas nama SUBIYANTO; -----
 - c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Nomor: 145/012/Kep-Bpd/437.103.05/2019, tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019. Atas nama H. SUBIYANTO; -----
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut: -----
 - 1) Tergugat I: -----
 - a. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, pada Hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Juli Tahun 2019 dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar

Halaman 35 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik. Atas H. AKH. MUNIR, Drs.Ec dan H.

SUBIYANTO; -----

b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor:

141/003/kep/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala

Desa Terpilih, tertanggal 31 juli 2019. Atas nama SUBIYANTO; -----

2) Tergugat II: -----

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan

Manyar, Kabupaten Gresik Nomor : 145/012/Kep-Bpd/437.103.05/

2019, tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa

Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala

Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019. Atas

nama H. SUBIYANTO; -----

4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan/atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat I dan

Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 3 Oktober 2019 di persidangan

sebagai berikut:-----

A. **DALAM EKSEPSI:** -----

▪ Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi ; -----

1. Bahwa Penggugat di dalam dalil posita gugatan dan petitum gugatannya

mempermasalahkan prosedur dan mekanisme pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Desa Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik;-----

2. Bahwa karena yang dipermasalahkan adalah prosedur dan mekanisme

Pemilihan Kepala Desa maka mestinya perkara ini diajukan melalui

mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Peraturan

Daerah Kab. Gresik Nomor 12 Tahun 2015 yang bunyinya:-----

Halaman 36 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan oleh masyarakat dan atau calon kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa);-----

-

Bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana gugatan Penggugat ini; oleh karena itu, patut dan sesuai hukum bila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara ini, sehingga gugatan penggugat dinatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa andaipun yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan ini mengenai perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah Penggugat uraikan pada dalil gugatan Angka Romawi IV halaman 9; maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa:-----

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Pasal 37;-----

(6) Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";-----

b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Pasal 92 ;-----



(1) Calon yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan;-----

(2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;-----

Pasal 93 ;-----

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 diajukan kepada Bupati;-----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil ;-----

(3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sengketa oleh calon;-----

Pasal 95 :

(1) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 94, Bupati menetapkan keputusan terhadap penyelesaian perselisihan;-----

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat;-----

Dengan adanya peraturan perundangan tersebut, patut dan sesuai hukum apabila dinyatakan gugatan Penggugat *in casu* bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga gugatan ini tidak dapat diterima;-----



▪ **Gugatan Penggugat Kabur ;**-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa adalah Prematur,
karena: -----

a. Obyek gugatan berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa tidak dapat dijadikan obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara karena suatu Berita Acara hanya merupakan catatan atau resume peristiwa dan kejadian selama berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai keputusan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

b. Obyek gugatan berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat desa Sukomulyo, tentang Penetapan Calon Kepala Desa, merupakan keputusan yang belum dapat dijalankan secara langsung, namun masih memerlukan persetujuan pihak lain (Badan Permusyawaratan Desa); juga belum mempunyai akibat hukum; hal ini dapat dengan jelas dilihat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014:-----
Pasal 37 ayat (2) dan (3), yang menyatakan:-----

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa Terpilih;-----

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----

Dengan demikian keputusan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai keputusan yang final, sebagaimana keputusan yang disyaratkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----



c. Demikian pula obyek gugatan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo, juga bukan Keputusan yang langsung bisa dilaksanakan, akan tetapi masih berupa usulan, sehingga memerlukan persetujuan pihak lain (Bupati); hal demikian ditegaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014:-----

Pasal 37 ;-----

(4) Badan Permusyawaratan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/ Walikota;-----

Dengan demikian jelas dan nyata gugatan Penggugat Prematur, sehingga patut dan sesuai hukum bila gugatan Penggugat in casu dinyatakan kabur, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat di Dalam Eksepsi, mohon dianggap telah diuraikan pula dan menjadi bagian tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;-----
2. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya menolak/ membantah/menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas kebenarannya; -----
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 1, Penggugat dan H. Subiyanto merupakan calon Kepala Desa hasil penetapan Tergugat I;-----
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 2, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo dapat dilaksanakan dengan baik, yang oleh Penggugat disebut "Telah Berhasil", bahkan kedua calon Kepala Desa telah mengikuti dan

Halaman 40 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan satu persatu rangkaian proses pemilihan secara tertib;----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 3, Penggugat telah dengan nyata dan jelas mengakui kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sukomulyo, dimana terhadap pelaksanaan Pilkada, Penggugat dengan tegas memberi penilaian mampu menarik animo masyarakat desa Sukomulyo secara maksimal, dengan demikian tidak beralasan bila Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 4 adalah tidak benar; yang benar adalah Panitia Pemungutan Suara pada tanggal pemungutan suara yaitu tanggal 31 juli 2019, telah hadir di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 pukul 06.00 wib; selanjutnya pukul 06.15 wib, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuka rapat tentang pengangkatan sumpah Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pukul 06.30 wib. Setelah dilakukan penyempahan, para petugas baik panitia pemungutan suara dan petugas pembantu PPS menuju tempat lokasi TPS dan posisi tugas masing-masing, baik di TPS 01 maupun TPS 02; kemudian pada pukul 07.00 WIB Panitia Pemungutan Suara membuka rapat pemungutan suara dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi tata cara pemungutan suara dan dilanjutkan pemanggilan pemilih sesuai urutan dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB; pelaksanaan yang demikian itu, sebagaimana Tata Tertib Pemungutan Suara dan Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 12 Tahun 2015:-----
- Pasal 64 ; -----

Halaman 41 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri pukul 13.00 WIB ;-----

(2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberikan kesempatan oleh PPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih;-----

Dengan demikian sudah sesuai apa yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;-----

7. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat pada TPS 01 melakukan pemungutan suara hingga pukul 17.30 WIB adalah tidak benar; Sesuai Tata Tertib dan peraturan, penutupan pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00 WIB; namun sekira pukul 12.30 wib Panitia Pemilihan melihat tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi, dengan masih banyaknya jumlah pemilih yang antri, akhirnya oeh panitia Pemilihan dilakukan kebijakan dengan tetap memberi kesempatan pada pemilih yang sudah hadir di TPS untuk menyerahkan surat pemberitahuan dan masuk kedalam PPS untuk menghindari habisnya waktu pemungutan suara yaitu pada pukul 13.00 WIB; dan bagi yang sudah menyerahkan Surat pemberitahuan/ undangan dan sudah masuk di TPS maka mereka punya kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sampai dengan habisnya antrian menuju bilik suara sekitar pukul 17.00 WIB, yang oleh Penggugat

dianggap sebagai batas waktu Pemungutan suara; -----

8. Bahwa pemberian kesempatan bagi yang sudah ada di TPS dan menyerahkan Surat pemberitahuan memilih/undangan tersebut, oleh Panitia Pemungutan Suara telah diumumkan dan disepakati bersama baik dengan saksi Calon Kepala Desa maupun pemilih yang hadir; jadi kesempatan melanjutkan pemungutan suara tersebut adalah merupakan kebijakan sebagai jalan keluar berjubelnya pemilih yang sudah antri sejak

Halaman 42 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum TPS ditutup pada pukul 13.00 WIB, dikarenakan bilik suara tidak mampu menampung jumlah pemilih yang datang bersamaan dengan tetap mempertahankan aturan waktu penutupan pemungutan suara yang pembatasannya dengan kehadiran dan penyerahan surat pemberitahuan sebelum pukul 13.00 WIB; -----

9. Bahwa untuk menuntaskan pemilih yang sudah ada di TPS dan sudah menyerahkan surat pemberitahuan memilih/undangan tersebut, mengakibatkan pemungutan suara berlangsung hingga pukul 17.00 WIB;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 5 dan 6 (halaman 10-11) adalah tidak benar; berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan suara yang benar adalah sebagaimana tabel berikut:-----

TABEL PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA ;

Keterangan	TPS01	TPS02
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	3.761	3.680
Pemilih yang menggunakan hak suara sesuai DPT	2.091	1.313
Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai	1.745	2.453
Jumlah Surat Suara Rusak salah coblos	0	0
Jumlah Surat Suara Tambahan yang digunakan	0	0
Jumlah Surat Suara Sah	2061	1.302
Jumlah Surat Suara Tidak sah	30	11

TABEL PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

Nama Calon Kades	TPS 01	TPS 02	TOTAL
No. Urut 01 H. AKH. MUNIR, Drs. Ec	1.179	501	1.680
No. Urut 02 H. SUBIYANTO	882	801	1.683

11. Bahwa Penggugat pada dalil gugatan angka Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 6 (halaman 11), mendalilkan terjadinya perbedaan antara pengguna hak suara dengan jumlah total Daftar Pemilih Tetap; namun Penggugat tidak dapat menyebutkan jumlah perbedaan tersebut; bahkan kemudian Penggugat menyimpulkan terdapat pemilih yang tidak diberi kesempatan memilih, tapi juga dengan

Halaman 43 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



jumlah yang tidak jelas; dengan demikian patut dan sesuai hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan kabur;-----

12. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 7 (halaman 11) mendalilkan Penggugat tidak memberikan kesempatan bagi 22 (dua puluh dua) orang pemilih sesuai DPT untuk menggunakan hak pilihnya adalah sama sekali dalil yang tidak benar, kabur dan tidak berdasar; karena jumlah 22 tersebut tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat dari mana angka 22 itu muncul; padahal pada dalil sebelumnya, sebagaimana telah para Tergugat anggap sebagai kabur (sesuai dalil jawaban Para Tergugat angka 11) tersebut di atas;-----
13. Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 8 (halaman 12), mengemukakan Tergugat I tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai waktu pemungutan suara, adalah tidak benar; karena faktanya sebagaimana Para Tergugat jelaskan pada jawaban terdahulu dalam jawaban ini poin angka 6, 7, 8, dan 9 di atas, yang menjadi bagian tidak terpisahkan satu sama lain;-----
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 10 (halaman 12) yang mendalilkan Penggugat dalam memberikan kesempatan memilih pada pemilihan dilakukan secara acak bertentangan dengan Perda Kab. Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 64 adalah dalil yang tidak benar; karena maksud pembuat peraturan tentang pemberian kesempatan berdasarkan urutan kehadiran mempunyai makna pemberian kesempatan memilih kepada pemilih yang telah hadir di tempat pemungutan suara, bukan formal urutan kehadiran pemilih; sehingga andaipun dilakukan secara acak, tetap pada batasan acak berdasarkan registrasi pendaftaran pemilih yang hadir, bukan acak-sembarang acak, tapi yang lebih dahulu menyerahkan surat pemberitahuan;-----

Halaman 44 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 11 (halaman 12-13) yang menyatakan terjadinya perbedaan jumlah pemilih antara yang tercatat pada buku register kehadiran pada PPS berjumlah 2.092 dengan jumlah total surat suara berjumlah 2091 merupakan ketidakkonsistenan Tergugat, adalah dalil yang tidak benar; karena Para Tergugat tidak pernah membuat, menyatakan dan mengeluarkan berita acara apapun yang memuat angka jumlah 2.092 sebagaimana dalil Penggugat; Berita Acara yang telah dibuat Tergugat I antara jumlah yang terdapat pada registrasi pendaftaran dengan jumlah surat suara adalah sama yaitu sejumlah 2.091; oleh karena itu patut dipertanyakan dan dipermasalahkan sumber mana, dan berdasarkan apa Penggugat mengemukakan angka 2.092 sebagaimana dalil Penggugat tersebut; karena dalil gugatan Penggugat dalam hal ini tidak berdasar, maka patut untuk dikesampingkan;-----
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 12 (halaman 13), adalah tidak benar dan kabur, karena sebagaimana telah Tergugat dalilkan pada poin angka 14 di atas justru Penggugatlah yang tidak jelas dan mengaburkan data yang ada yang telah Tergugat I buat dalam berita acara Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo; sehingga patutlah dalil gugatan Pengugat mengenai hal ini untuk dikesampingkan;-----
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 13 (halaman 14) menyimpulkan adanya dugaan keberpihakan Para Tergugat pada calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (H. SUBIYANTO) adalah dalil yang tidak benar; karena pelaksanaan pembacaan surat suara dilakukan secara terbuka di muka umum dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon, dimana semua orang bebas menyaksikan dan saksi juga sangat terbuka untuk melakukan

Halaman 45 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan; faktanya para saksi dari masing-masing calon tidak ada sedikitpun yang membuat catatan Keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut;-----

18. Bahwa demikian pula Penggugat menuduh Tergugat I telah memesan dan mencetak baliho atau banner calon Kepala Desa lengkap dengan nomor dan gambar calon pada tanggal 11 Juli sementara penetapan calon dan nomor urut baru pada tanggal 22. adalah dalil yang tidak benar; karena bagaimana cara menentukannya secara ilmiah, nomor urut yang merupakan hasil undian bisa ditetapkan lebih dahulu;-----
19. Bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat I pilih kasih dalam menertibkan alat peraga dan kegiatan di masa hari tenang, padahal Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah sekalipun menerima pengaduan tentang hal tersebut;-----
20. Bahwa Penggugat juga mendalilkan saksi Penggugat tidak dilibatkan dalam kegiatan rekapitulasi, padahal di dalam rekapitulasi penghitungan surat suara telah ditandatangani secara lengkap oleh saksi masing-masing calon Pilkades;-----
21. Bahwa pada gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 13 sub b poin (1) (halaman 14), mendalilkan Tergugat II tidak menghiraukan pengaduan saksi; padahal Tergugat II tidak pernah sekalipun mendapatkan pengaduan tentang apapun oleh saksi atau calon Kepala Desa Sukomulyo;-----
22. Bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 13 sub b poin (2) (halaman 14), mendalilkan Tergugat II tidak menghiraukan keberatan, padahal Tergugat II tidak pernah sekalipun menerima keberatan dari Penggugat; memang benar ada surat keberatan dari Penggugat, namun keberatan tersebut tidak ditujukan



kepada Tergugat II akan tetapi kepada Tergugat I; oleh karena itu dalil gugatan Penggugat patut diabaikan;-----

23. Bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat II tidak menghentikan proses penghitungan suara padahal mengetahui ketidakkonsistenan jumlah surat suara, dalil Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 13 huruf b poin (3) (halaman 14) adalah dalil yang tidak berdasar hukum; karena justru Penggugatlah yang jelas-jelas salah mengartikan ketidakkonsistenan yang dimaksud Pasal 79 ayat (2) Perda Gresik No. 12 Tahun 2015 tersebut, padahal yang dimaksud ketidakkonsistenan tersebut adalah dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah;-----
24. Bahwa dalil Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 13 huruf b poin (4) (halaman 14), adalah dalil yang tidak berdasar hukum; karena sebagaimana telah Tergugat II dalilkan sebelum dalil ini, kalau tidak pernah satu kalipun Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat II, padahal menurut pasal 89 ayat (1) Pelanggaran pada setiap tahapan dilaporkan oleh masyarakat dan atau calon kepada BPD; sementara keberatan yang ditujukan oleh Penggugat adalah Kepada Panitia Pemilihan, sehingga jelas keberatan tersebut salah alamat;-----
25. Bahwa dalil Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 14 (halaman 15) adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan karena Penggugat tidak dapat mendalilkan dengan cara dan model yang bagaimana tindakan kesengajaan atau kelalaian itu dilakukan oleh Tergugat I yang bisa merugikan Penggugat;-----
26. Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar gugatan angka 15 (halaman 15), akan tetapi Penggugat tidak dapat merinci tindakan dan perbuatan yang bagaimana dan oleh siapa sehingga tindakan pelanggaran itu dikatakan terstruktur, sistematis dan



masif itu, yang menurut Penggugat dapat merubah penghitungan hasil pemilihan kepala desa itu;-----

27. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 16 (halaman 16), yang telah menuduh Para Tergugat melakukan pemaksaan dan tipu daya atas penandatanganan pada Berita Acara adalah dalil yang tidak berdasar, karena memang upaya keberatan dapat diajukan selama 3 (hari) sebagaimana dijelaskan dijelaskan pada Pasal 93 Perda No. 12 Tahun 2015; oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;-----

28. Bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 17 (halaman 15) jelas tidak beralasan, karena justru faktanya Penggugat sendiri mengakui protes yang dilakukan oleh pendukungnya tersebut akhirnya bisa diterima dan dikabulkan oleh Tergugat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mendalilkan adanya keberpihakan oleh Tergugat; oleh karena itu dalil ini juga patut dikesampingkan;-----

29. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat Romawi V tentang alasan dan dasar Gugatan angka 18 (halaman 16) yang menganggap penyerahan kartu pemilih yang hanya dalam waktu 1 hari sebagai pelanggaran adalah tidak benar; karena faktanya meskipun dibagikan dalam 1 hari, semua pemilih DPT telah menerima dan dapat menggunakan hak pilihnya, bahkan seperti yang dijelaskan sendiri oleh Penggugat Pilkades dimaksud telah berhasil dan meningkatkan animo masyarakat pemilih;----

30. Bahwa dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat di atas, telah nyata semua dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan; oleh karena itu gugatan patut dan sesuai hukum untuk tidak dapat diterima;----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudilah kiranya agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa

Halaman 48 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya ;-----
-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pemeriksaan Persiapan Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga atas nama H. Subiyanto untuk diberikan hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan atas panggilan Pengadilan tersebut telah hadir yang bersangkutan, tertanggal 26 September 2019 dan menyerahkan Surat Permohonan serta Perbaikan Surat Permohonan, tanggal 10 Oktober 2019, telah menyatakan pada pokoknya akan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pihak Ketiga tersebut, Pengadilan dalam Putusan Sela Nomor : 114/G/2019/PTUN.Sby. tanggal 10 Oktober 2019 telah menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 Oktober 2019, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut: -----

Bahwa terkait dengan Jawaban Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat dengan obyek sengketa berupa: -----

Halaman 49 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, Pada Hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Juli tahun 2019 dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama H. AKH. MUNIR, Drs. Ec. dan H. SUBIYANTO;-----
2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/KEP/437.103.05/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019 atas nama SUBIYANTO;-----
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor: 145/012/KEP-BPD/437.103.05/2019 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019 atas nama H. SUBIYANTO;-----

Maka kami menyampaikan Jawaban Tergugat II Intervensi dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa 3 (tiga) obyek sengketa dalam perkara a quo yang digugat oleh Penggugat dan didaftarkan pada tanggal 20 Agustus 2019 sudah tidak relevan lagi dengan fakta yang ada, karena Bupati Gresik telah mengeluarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1095/HK/437.12/2019, tanggal 27 Agustus 2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;-
Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1095/HK/437.12/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar

Halaman 50 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, maka obyek gugatan Penggugat menjadi tidak relevan dengan fakta hukum yang ada;-----

Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1095/HK/437.12/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, maka seharusnya yang obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/1095/HK/437.12/2019 tanggal 27 Agustus 2019;-----

2. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/KEP/437.103.05/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019 atas nama SUBIYANTO tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena keputusan tersebut belum bersifat final. Bahwa agar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor : 141/003/KEP/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih mendapatkan keabsahan maka secara hukum keputusan tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4);--
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut (Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4).) maka Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor : 141/003/KEP/437.103.05/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tidak dapat diklarifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;-----
Bahwa untuk menilai apakah suatu Keputusan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak, maka hal itu harus diuji dengan definisi Keputusan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.

Halaman 51 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986, karena Pasal tersebut memberikan pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang unsur-unsurnya bisa digunakan untuk menilai apakah Keputusan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak.

Pasal 1 angka 9 menyebutkan:-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Dari definisi Pasal 1 angka 9 maka sebuah Keputusan Tata Usaha Negara unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- ✓ suatu penetapan tertulis -----
- ✓ dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- ✓ berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- ✓ bersifat konkret;-----
- ✓ individual,dan ;-----
- ✓ final;-----
- ✓ menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

bahwa dalam penjelasan pengertian bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain belumlah bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Halaman 52 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Intervensi/Tergugat II Intervensi unsur final inilah yang tidak terpenuhi oleh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor : 141/003/KEP/437.103.05/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih karena keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan untuk disahkan dari instansi atasan atau instansi lain dalam hal ini adalah Bupati Gresik;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, hal-hal yang diuraikan Dalam Eksepsi, mohon dianggap telah diuraikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam jawaban Dalam Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan sebelum adanya penetapan dalam perkara *a quo* tanggal 5 September 2019, Bupati Gresik lebih dahulu telah mengeluarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1095/HK/437.12/2019, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. bahwa sejak dikeluarkannya keputusan tersebut maka Tergugat Intervensi secara hukum sudah sah menjadi Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;-----
3. Bahwa sejak adanya Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1095/HK/437.12/2019, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, maka 3 (tiga) obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk digugat, karena yang seharusnya digugat adalah Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/1095/HK/437.12/2019, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan

Halaman 53 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Berdasarkan uraian alasan tersebut maka Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya kesalahan dalam menentukan obyek Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

4. Bahwa Alasan Mengajukan Gugatan Menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah; -----
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 gugatan Penggugat seharusnya didasarkan pada 2 alasan yang disebutkan Pasal 53 ayat (2), namun faktanya gugatan Penggugat tidak jelas dan justru menunjukkan adanya pertentangan antara dalil posita yang satu dengan posita yang lain. Adanya pertentangan tersebut dapat dicermati pada posita angka (2) dimana Penggugat menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dan demikian pula Kedua Calon Kepala Desa Sukomulyo telah mengikuti rangkaian awal proses Pemilihan dimaksud secara tertib" dalil ini adalah pengakuan dari Penggugat bahwa rangkain proses pemilihan berjalan tertib. Namun pada dalil posita angka 8 Penggugat menyatakan ada persoalan dengan

Halaman 54 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal dan pelaksanaan tata tertib. Ini adalah dua dalil yang saling bertentangan yang menyebabkan dalil Penggugat menjadi kabur;-----

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka (4) adalah dalil yang tidak benar dan sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 dan warga yang memiliki hak pilih sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya; -----
7. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka (5) adalah dalil yang tidak benar, karena dalil tersebut tidak sesuai dengan Pelaksanaan Perhitungan Suara dan Perolehan Suara Calon Kepala Desa Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar;-----
8. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka (6) adalah dalil yang tidak jelas dan membingungkan, karena pada posita angka (6) Penggugat menyatakan dari total keseluruhan pemilih yang menyetorkan undangan/pemberitahuan setidaknya sebanyak.....orang daftar pemilih tetap, sehingga jumlah daftar pemilih tetap yang sudah hadir di TPS namun tidak diberi kesempatan memilih adalah....orang pemilih. Penggugat tidak bisa menyebutkan berapa pemilih yang menyetorkan undangan/pemberitahuan dan tidak bisa menyebutkan berapa pemilih yang tidak diberi kesempatan memilih. Dalil demikian adalah prematur, tidak jelas dan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian;-----
9. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka (7) adalah dalil yang tidak berdasar karena Penggugat tidak bisa menguraikan dari mana angka tersebut dan siapa nama 22 orang dimaksud Penggugat. Selama Penggugat tidak bisa menyebutkan identitas dari 22 orang yang dimaksud Penggugat, maka dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas;-----
10. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka (8) adalah dalil yang tidak jelas karena menyebutkan banyak diantara pemilih yang tidak diberikan

Halaman 55 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat suara oleh Tergugat I, namun Penggugat tidak bisa menunjukkan jumlahnya berapa dan siapa saja yang tidak diberikan surat suara oleh Tergugat I;-----

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka (10) adalah dalil yang tidak benar atau tidak berdasar, karena para pemilih telah diberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan registrasi pendaftaran pemilih yang hadir;-----
12. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka (12) adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada korelasi antara apa yang dinyatakan dengan dasar hukum yang dikutip sebagai dasar. Bahwa pada posita angka (12) Penggugat menyatakan Tergugat I bersikukuh menolak permintaan Penggugat dilakukan penghitungan ulang dengan mengutip dasar hukum penghitungan ulang yang merujuk pada Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 atas Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2). Setelah dicermati ternyata tidak ada penghitungan ulang dengan alasan adanya "ketidakkonsistenan jumlah suara" alasan yang disebutkan pada huruf e adalah "terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah" ketentuan inilah yang dipahami secara keliru oleh Penggugat. Sudah sangat jelas bahwa pada huruf e sama sekali tidak mengenai "ketidakkonsistenan dalam menentukan jumlah suara" tetapi mengenai ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;-----
13. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka (13) adalah dalil yang tidak berdasar karena hanya berupa dugaan yang belum tentu benar. Bahwa proses pemilihan dan penghitungan sudah dilaksanakan sesuai aturan dengan melibatkan saksi-saksi oleh karena itu Penggugat tidak seharusnya hanya menduga-duga terjadi keberpihakan sehingga menjadi



tuduhan tanpa bukti yang jelas;-----

14. Bahwa untuk selebihnya Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ; -----

Mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 10 Oktober 2019 dan 17 Oktober 2019 atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2019 yang isi selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli/pembandingnya. Adapun bukti-bukti yang telah diajukan tersebut terperinci sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 01 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Tanda Terima, Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Sukomulyo, atas nama Sdr. H. Akh. Munir, Drs..Ec. tanggal 29 Mei 2019 ;-
2. Bukti P – 02 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat tanggal 1 Agustus 2019, dari Calon Kepala Desa No. 1 yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Sukomulyo;-----
3. Bukti P – 03 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, tanggal 23 Agustus 2019, Hal : Keberatan Administrasi, dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo ; -----
4. Bukti P – 04 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 145/014/BPD/437.103.05/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Perihal : Penjelasan Keberatan Administrasi dari BPD, yang ditujukan kepada H. Akh. Munir, Drs. Ec Calon Kepala Desa No. Urut 01 ;-----
5. Bukti P – 05 : Fotokopi sesuai dengan foto kegiatan, tanggal 08 Agustus 2019 ; pukul : 07.26 PM; dan lampirannya ;-----
6. Bukti P – 06 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, tanggal 31 Juli 2019 ;-----
7. Bukti P – 07 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Desa Pemilihan Kepala Desa, tanggal 31 Juli 2019 ; -----
8. Bukti P – 08 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo, Nomor : 141.1/01/437.10.05.PanPILKADES/2019, tentang Tata Tertib

Halaman 58 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo, tanggal 15 Mei 2019; -----

9. Bukti P – 09 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Catatan Tentang Pemungutan Suara TPS.1 dari Saksi Calon 01 atas nama Achmad Faiq, tanggal 31 Juli 2019 ; -----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Surat, tanggal 31 Juli 2019 ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara, tanggal 31 Juli 2019, dari Ketua Panitia Pemungutan Suara TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo ;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto kegiatan, tanggal 30 Juli 2019 ; pukul : 20;49;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto kegiatan, tanggal 11 Juli 2019 ; pukul : 10;16 AM, dan lampirannya;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nama-Nama Sebagian Kecil Daftar Pemilih Tetap Yang Belum Menyampaikan Hak Pilihnya Dalam Pilkadaes Sukomulyo 2019 dan Sudah Menyerahkan Surat Panggilan Ke Panitia Tetapi Tidak Dipanggil Sampai Berakhirnya Pemungutan Suara Khususnya Di TPS 01 ;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor : 145/012/KEP-BPD/437.103.05/2019, tentang : Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa

Halaman 59 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukomulyo Kecamatan Manyar, tertanggal 05 Agustus
2019;-----

16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar foto dan Berita
Demonstrasi Warga Sukomulyo ; dan lampirannya ; -----
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Hasil Penghitungan
Suara, Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo, Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik, Tahun 2019 ;-----
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Hasil Penghitungan
Suara, Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo, Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik, Tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan
dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi
sebagai berikut: -----

1. **MOCH. BADERI** ; Tempat tanggal lahir : Kediri, 28 Juni 1964; alamat
Desa Sukomulyo RT 011 RW. 003, Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik ; agama Islam ;
Pekerjaan: Purnawirawan ; Warga Negara Indonesia;
laki-laki ;-----

Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam,
dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada
yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa di RT/RW. 02 Saksi sebagai warga biasa dan dalam Pemilihan
Kepala Desa di Desa Sukomulyo, sebagai Saksi TPS 02;-----
- Bahwa terkait dengan kedudukan Saksi, yang saksi ketahui dengan
TPS 02 adalah pada waktu akan penghitungan suara di TPS 02,
berjumlah DPT 3680 + 2,5 % = 3764; tetapi kenyataannya Ketua PPS
menjelaskan pada waktu kotak dihitung jumlahnya 1312 surat suara ;
sisanya 2453 sehingga jumlah 3765; setelah dihitung bukan berjumlah

Halaman 60 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



3.765 tetapi berjumlah 3.768 sehingga dari jumlah tersebut selisih 3 suara rusak/dihanguskan oleh Ketua PPS; padahal di DPT TPS 2 hanya 3.764, tetapi ditulis 3.765 berarti ada selisih 1 suara ; -----

- Bahwa tambahan 2,5 % hanya cadangan saja barangkali ada tambahan;-----
- Bahwa terkait dengan Daftar Hadir jumlah yang hadir diregistrasi berjumlah 1310; padahal suara yang masuk di kotak suara berjumlah 1.312 berarti ada selisih 2 suara yang masuk. dan setelah rekap hasil akhir di surat suara yang seharusnya 1.312 tersebut ketemu 1.313 suara, berarti ada selisih suara 1 suara ; -----
- Bahwa terkait dengan adanya selisih 1 suara di TPS 02, sisa surat suara DPT di TPS 02 ada 2.453 suara; tetapi surat suara yang dikotak suara dari 3.764 ada 3.768 sehingga ada 4 suara selisihnya; -----
- Bahwa terkait dengan selisih suara dalam daftar hadir dan hasil rekap, setelah penghitungan itu tanggal 31 Juli 2019, Saksi ketahui setelah sampai di rumah baru ketemu ada selisih suara berdasarkan data-data/berkas -berkas dan buku notes catatan Saksi sendiri yang ada di rumah, karena pada waktu penghitungan surat suara tidak dapat konsentrasi dengan hasil penghitungan suara karena sakit perut;-----
- Bahwa jumlah surat suara yang dicetak di DPT sejumlah $3.680 + 2,5\% = 3.764$, tetapi faktanya setelah dihitung berjumlah 3768; -----
- Bahwa pada saat 31 Juli 2019, yang saksi lakukan di TPS 2 hanya
- melihat saja, yang merekap Panitia dan Saksi tidak diberikan rekap
- hasil penghitungan suara ; -----
- Bahwa data-data/berkas-berkas dan buku notes catatan Saksi sendiri dibuat sebelum ada penghitungan suara dan setelah mencocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penghitungan dari hasil rekapan dari isi kota suara yang saksi catat tidak sama dengan data saksi; -----

- Bahwa setelah ada selisih pada saat penghitungan suara ada waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan ; -----
- Bahwa tanggal 2 Agustus 2019, mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia, Kecamatan, Bupati, BPD, dan DPRD, setelah itu tanggal 3 Agustus 2019 menjelang magrib, mengajukan secara tertulis dan telah dijawab secara tertulis; pada waktu Panitia menyampaikan Jawaban secara tertulis di rumah Pak Munir, Ketua Panitia mengatakan kalau dari Kecamatan kalau masalah ini bisa diselesaikan tingkat desa; tetapi tidak ada respon dari Panitia maupun BPD;-----
- Bahwa setelah Panitia membawa pesan dari kecamatan kalau masalah itu bisa diselesaikan kita senang dan menunggu, kalau-kalau dari BPD ada mediasi, tetapi sampai beberapa hari tidak ada; -----
- Bahwa Saksi sudah menanyakan ke BPD kok tidak ada jawaban;-----
- Bahwa pada Berita Acara, Penghitungan Surat Suara di TPS 02 (Bukti P-11.3), Saksi pernah melihat dan tanda tangan dalam Berita Acara tersebut ; -----
- Bahwa terkait dengan jumlah Pemilih yang memberikan suaranya jumlahnya 1.313, saksi mengetahui dari KPPS dan Saksi hanya memfoto ; -----
- Bahwa mengacu pada Berita Acara, Penghitungan Surat Suara di TPS 02 tersebut jumlah $DPT\ 3.680 + 2,5\% = 3.764$, seharusnya jumlah Pemilih yang memberikan suaranya jumlahnya 1.313, jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.453, untuk ketemu jumlah surat suara keseluruhan adalah dari jumlah Pemilih dan jumlah yang tidak menggunakan suara, seharusnya sama yaitu 3.764, tetapi kenyataan setelah dijumlahkan ada 3.766, sedangkan seharusnya surat suara

Halaman 62 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicetak seharusnya 3.764 ada kelebihan surat suara yang seharusnya dicetak oleh Panitia itu Saksi tahu, pada waktu itu kelebihan suara itu dihanguskan, karena jumlahnya ada selisih dengan jumlah akhir, dimana kesalahannya mungkin tukang tulisnya ada 2 kali pencatatan ;-

- Bahwa proses pemungutan kapan dimulai jam 07.00 WIB ditutup jam 13.00 WIB, tetapi karena ada suara yang belum masuk 2 orang maka diberi kelonggaran sampai 13.30 WIB, setelah itu ditutup ; -----
- Bahwa dari awal proses pencalonan Penggugat, Saksi terlibat langsung karena sebagai Tim Sukses, sejak awal mulai dari pendaftaran sampai saat ini belum diganti ;-----
- Bahwa sebelum proses pemilihan, saksi ikut pertemuan-pertemuan sosialisasi mengenai tata tertib pemilihan, dan pada saat rapat tanggal 31 Mei 2019, pada hari Jumat pukul 14.00 WIB sebagai Tim Relawan mendaftarkan diri Penggugat sebagai calon Kepala Desa; tanggal 21 Juli 2019, pukul 19.00 WIB. Panitia mengundang Calon Kepala Desa untuk menyampaikan informasi jumlah DPT, untuk Pilkades yang akan datang jumlahnya 7.441; yang kedua masalah TPS. Panitia menginformasikan ada 2 TPS; dan kami meminta agar TPS tidak perlu membagi 2 cukup 1 saja agar pengawasan bisa diatasi karena DPT hanya 7.441 kalau dibagi 2 sehingga pesertanya sedikit kalau dibanding dengan DPT tahun yang lalu kenaikannya hanya sedikit, jadi bisa diselesaikan sampai magrib dan Panitia tetap menyampaikan ada 2 TPS tetapi kalau memang tetap ada 2 TPS agar pada saat pemungutan bilik diperbanyak, tetapi tidak ada respon dari Panitia;-----
- Bahwa pada saat Pemilihan Calon Kepala Desa yang menjadi saksi

Halaman 63 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap calon masing-masing ada 2 saksi ; -----
- Bahwa dari Calon 01 bernama Arif Aprianto dan pada saat itu Arif Aprianto berada di TPS 02 juga menanda tangani Berita Acara ; -----
- Bahwa perolehan suara di TPS 02 untuk calon 01 memperoleh 501 suara, calon 02 memperoleh 801 suara dan suara tidak sah 11 suara berupa 11 suara coblosannya salah, kalau dijumlahkan surat suara adalah 1.313, faktanya setelah dihitung 1.312;-----
- Bahwa terkait dengan selisih 4 surat suara itu yang Saksi ketahui ada 3 surat suara yang dirusak/dicoret, tetapi posisi agak jauh dengan tepat penghitungan suara; dan pencoretan surat suara itu sudah sepengetahuan Saksi dan menyaksikan sampai selesai ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu selisih 4 suara itu digunakan oleh pasangan calon atau tidak ; -----
- Bahwa untuk penandatanganan Berita Acara Musyawarah Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari itu juga dan setelah 1 hari itu Saksi mengajukan keberatan kepada Panitia dan BPD dan BPD tidak menjawab;-----
- Bahwa setelah itu Panitia dan BPD menyampaikan pesan kepada Penggugat kalau permasalahan itu bisa diselesaikan di tingkat desa, ternyata setelah ditunggu-tunggu berhari-hari tidak ada tanggapan atau mediasi maupun panggilan, akhirnya kami menulis kemana-mana kemudian ditetapkan Subiyanto;-----
- Bahwa pada saat waktu pemilihan ditutup jam 13.00 WIB, dan ada 2
- orang yang belum menggunakan, setelah itu diberikan tambahan waktu ½ jam kepada orang tersebut menggunakan hak suaranya ; ----
- Bahwa isi keberatan yang Saksi ajukan ada 2 tuntutan : dihitung ulang dan coblosan susulan bagi undangan yang belum mencoblos;-----
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Bukti P-06 berupa Berita

Halaman 64 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Penghitungan Suara Tingkat Desa pada saat itu juga ;-----
- Bahwa Berita Acara Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Desa tidak ada dan tidak ada Penghitungan Tingkat Desa, kami hanya tanda tangan disodori oleh Panitia dan dipaksa;-----
- Bahwa Saksi tanda tangan Berita Acara jam 11 malam yang disodori
- pada saat setelah Pilkades, tanggal 31 Juli 2019, di Balai desa di TPS 01;-----
- Bahwa Saksi tanda tangan pada jam 23.00 WIB. yang menyodori dari Panitia bernama Sugihartono ;-----
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui Saksi dari TPS 01, Ahmad Taufiq;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Penghitungan Tingkat Desa tetapi tanda tangan Berita Acara ;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi tahu perolehannya penghitungan TPS 01 dari Calon 01 perolehan 1.179 suara, dari Calon 02 perolehan 882 suara ;-----
- Bahwa Saksi tahu perolehan suara itu dari melihat sendiri di Papan Plano ;-----
- Bahwa setelah penghitungan surat suara, Berita Acara yang disodorkan kepada Saksi sama dengan hasil perolehan kemudian tanda tangan tetapi dengan catatan 3 hari akan mengajukan keberatan;-----
- Bahwa Saksi dari TPS 01 maupun 02 menanda tangani surat keberatan pada Berita Acara ;-----
- Bahwa yang membuat surat keberatan Pak Munir, Saksi tidak ikut membuat surat keberatan, Tim hanya menyaksikan saja ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengikuti penghitungan di TPS 01, karena dikediaman Pak Munir, hanya datang ke balai desa tanda tangan saja ;

Halaman 65 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tim sukses, Saksi tidak mengikuti Penghitungan Suara,
- tugas saksi di TPS mengawasi Pelaksanaan di TPS dan tanda tangan;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, jam 11.00 saksi berada di rumah Pak Munir dan dipanggil ke Balai Desa untuk tanda tangan sekitar pukul 11 lebih ; -----
- Bahwa yang mengeluarkan Berita Acara Penghitungan Tingkat Desa adalah Panitia; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengerti jelas kalau itu adalah Berita Acara Penghitungan Tingkat Desa ;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Berita Acara itu dikeluarkan oleh Panitia ;-----
- Bahwa pada jam 11.00 WIB. Saksi mengatakan ke rumah Munir oleh karena tugas Saksi di TPS 2 sudah selesai maka merapat di rumah Pak Munir karena banyak tamu sehingga harus kesana;-----
- Keterangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa pada saat pemilihan tanggal 31 Juli 2019, penghitungan suara dan selanjutnya Penghitungan di tingkat desa dilaksanakan di balai desa diatas jam sebelas malam selesai jam 24.00;-----
- Bahwa pada saat penghitungan tingkat desa, faktanya tidak ada lagi penghitungan surat suara, tetapi hanya rekapan dari TPS 01 dan TPS 02;-----

2. **ACHMAD FAIQ** ; Tempat tanggal lahir : Gresik, 26 Januari 1978; alamat
Desa Sukomulyo RT 002 RW. 001, Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik ; agama Islam ; Pekerjaan:
Karyawan Swasta ; Warga Negara Indonesia; laki-laki;

Halaman 66 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi ditugaskan untuk menjadi Saksi dari Tim 01 di TPS 01, saksi hadir di TPS 01 mulai jam 06.00 WIB ;-----
- Bahwa terkait dengan penghitungan TPS 01, telah berjalan pencoblosan dimulai pada jam 07.00 WIB; sampai dengan pukul 08.00 WIB. kurang kondisi sudah banyak yang mencoblos tetapi bilik baru 1 yang dipakai, sebagai Saksi, saya sampaikan kepada Panitia keadaan situasi seperti ini, sedangkan pada TPS 01 ada 5 bilik ; ----
- Bahwa pencoblosan di TPS 01 ditutup pada pukul 17.30 WIB. dan penghitungan kertas suara dimulai 18.30 sampai selesai pukul 22.30 WIB; -----
- Bahwa pada saat penghitungan kertas suara di TPS 01 hasil Penghitungan suara pada pukul 22.30 WIB. untuk Tim 01 mendapat 1.179, untuk Tim 02 mendapat suara 882; dan untuk surat suara tidak sah 30 kertas suara ;-----
- Bahwa hasil penghitungan suara catatannya dituangkan dalam bentuk: Pertama surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara sebanyak 2.086, sebelum dimulai menanyakan ke Panitia, registrasi yang masuk sebelum pencoblosan berapa, dijawab oleh Panitia sebanyak 2.092; yang terdiri dari pria sejumlah 1.106 dan yang putri sejumlah 896 dan setelah beberapa menit dihitung Panitia mengatakan kalau yang laki-laki sejumlah 896 dan yang perempuan sejumlah 1106, selanjutnya ada dari Panitia bernama Lilik dan Kutut menghitung dari registrasi yang masuk mengatakan 2.092 ; kemudian jam 18.30 wib.Panitia berkumpul surat suara dikeluarkan selanjutnya dihitung setiap 25 diikat dengan karet sehingga

Halaman 67 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya 2.086 ternyata tidak sesuai dengan registrasi, kemudian dihitung sambil berjalan dihitung hasil akhirnya sebanyak 2.091; pada saat pembacaan ada surat suara yang double kali tetapi langsung diganti; kesalahan penyebutan tersebut sebanyak 6 kali; Selanjutnya setelah terakhir di TPS 01; hasil perolehan suara dari Tim 01 sebanyak 1179; dari Tim 02 sebanyak 882; dan 30 suara tidak sah ; selanjutnya setelah hasil akhir itu ditanda tangani dalam bentuk seperti laporan pada bagian paling akhir sendiri ;-----

- Bahwa cara penghitungan surat suara, kotak suara diambil masih dalam segel ditunjukkan ke masing-masing Saksi Calon, kemudian 1 kotak suara dibuka diletakkan diatas meja pada saat itu semua Panitia Petugas dari TPS 01 dan TPS 02, kemudian dihitung dulu, per 25 diikat karet ;-----
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca isi yang Saksi tanda tangani, tetapi langsung tanda tangan dihalaman terakhir sesuai dengan yang tertulis di papan Plano ;-----
- Bahwa jumlah hasil akhir sesuai dengan yang ditulis dalam Papan Plano tetapi yang masih meragukan mengapa registrasi 2092 tetapi hasil akhirnya 2091;-----
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca isi yang Saksi tanda tangani langsung tanda tangan dihalaman terakhir sesuai dengan yang tertulis di papan Plano ;-----
- Bahwa jumlahnya perolehan suara sesuai dengan yang ditulis dalam Papan Plano, hanya saja yang masih meragukan mengapa registrasi 2092 tetapi hasil akhirnya 2091 ;-----
- Bahwa yang dicantumkan dalam Papan Plano di TPS 01 yang saya ditandatangani yaitu yang 2091;-----

Halaman 68 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara pertama kali di TPS 01 adalah Pembukaan, untuk 2 TPS semua Panitia hadir pada saat Pembukaan;-----
- Bahwa pada saat penyempahan Saksi melihat sendiri kalau Ketua Panitia juga merangkap sebagai KPPS juga sebagai Penyumpah, prosesnya semua Saksi-saksi dikumpulkan, dan semua Panitia berdiri dan dsuruh mengikuti sumpah ;-----
- Bahwa Ketua Panitia dan juga KPPS membacakan apa yang tertulis di situ yang dibacakan Ketua Panitia dan diikuti oleh Panitia seluruhnya ;-----
- Bahwa yang menyumpah Ketua Panitia dan Ketua PPS orangnya sama ; -----
- Bahwa Ketua PPS yang menyumpah adalah Ketua Panitia di TPS 01; -----
- Bahwa pada saat Pemilih datang, yang dilakukan oleh Petugas PPS menyerahkan undangan, mengisi registrasi, nama, alamat ; baru dikasih surat suara ; -----
- Bahwa pada saat Pemilih datang, yang dilakukan oleh Pemilih adalah menyerahkan undangan, mengisi registrasi, nama, alamat ; baru dikasih surat suara ;-----
- Bahwa informasi yang Saksi terangkan terkait dengan hasil registrasi sebanyak 2092; yang terdiri dari pria sejumlah 986; Perempuan : 1106, dari beberapa orang Panitia Pelaksana Pencoblosan pada saat sebelum penghitungan suara; -----
- Bahwa cara penghitungan surat suara adalah kotak suara diambil masih dalam segel ditunjukkan ke masing-masing Saksi Calon, kemudian 1 kotak suara dibuka dan surat suara diletakkan diatas

Halaman 69 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, Dihitung dulu, per 25 diikat karet tapi surat suara belum dibuka;-----

- Bahwa pada saat itu yang hadir adalah semua Panitia Petugas dari TPS 01 dan TPS 02 dari penghitungan ketemu jumlahnya 2086, sedangkan dari hasil registrasi berjumlah 2091;-----
- Bahwa terkait dengan hasil akhir penghitungan yang tidak sesuai dengan registrasi tersebut Saksi menyampaikan kepada Ketua Panitia dan pada saat itu semua BPD ada; dan tanggapan dari akan dihitung sambil dibaca; -----
- Bahwa Saksi menyetujui dihitung sambil jalan dan kalau ada selisih, Panitia mengatakan tetap berdasarkan penghitungan disini;-----
- Bahwa orang yang menghitung dilakukan bergantian ada Pak Sugihartono, Lilik, Sugihartono lagi, terakhir Pak Kutut;-----
- Bahwa dalam penyebutan pada saat penghitungan terdapat 3 kali salah penyebutan dari semua ketiga Petugas pernah penyebutan salah, seharusnya untuk Calon 01 tetapi disebutkan 02 ataupun sebaliknya yang dicoblos Calon 02 tetapi disebutkan Calon 01;-----
- Bahwa dari tanda tangan Saksi dalam bukti-bukti, terkait dengan Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara benar itu tanda tangan Saksi ;-----
- Bahwa dalam Berita Acara tidak dicatatkan waktu dimulainya Penghitungan suara, saksi tidak sampai membaca dari depan, hanya langsung di halaman terakhir;-----
- Bahwa Saksi membaca judul Berita Acara Penghitungan Suara baca, hanya sampai disitu;-----
- Bahwa dalam Berita Acara tersebut ada tertulis “ Nihil “ yang menulis Bpk. H. Sugihartono, sebelum tanda tangan tulisan “ Nihil” sudah

Halaman 70 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, jadi saya tidak bisa menulis keberatan karena sudah ada tulisan

“ Nihil “ dikolom itu, dan Pak Sugihartono mengatakan nanti kalau

ada waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan, sesuai Perda dan

Perbub, bahkan Pak H. Sugihartono mengatakan kalau jam 5 Pak

Camat datang dan sempat dimarahi mengapa belum selesai;-----

- Bahwa yang mengajukan keberatan dalam waktu 3 hari Pak Munir secara tertulis pada hari Jumat ;-----

- Bahwa Saksi tidak membaca dan tidak ikut menyampaikan Surat Keberatan tersebut ke Panitia;-----

- Bahwa pada saat menyampaikan surat keberatan itu ada jawaban katanya kalau Panitia sudah dibubarkan;-----

- Bahwa Saksi keterangan kalau Panitia sudah dibubarkan, Saksi sebelumnya dengar dari Pak H. Munir, dan mendengar sendiri kalau Panitia dibubarkan dari Panitia sendiri pada saat ada demo desa Sukomulyo tanggal 14 Agustus 2019, kalau semua sudah tanda tangan berarti sudah ditetapkan;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu Panitia telah mengeluarkan Penetapan Kepala Desa Terpilih ;-----

- Bahwa Saksi tahu ada jawaban secara tertulis dari Panitia pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, dari Panitia;-----

- Bahwa Saksi ikut membaca Jawaban dari Panitia intinya Panitia sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk Pelaksanaan Pilkades, masalah keberatan H. Munir sudah ditutup, karena sudah ditandatangani saksi ;-----

- Bahwa Saksi pada saat pembacaan surat suara yang 6 kali kesalahan, pada saat itu yang hadir dari Calon 01 ada 2 orang, Polsek, Koramil, dan dari Calon 02 ada 2 orang ;-----

Halaman 71 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembacaan berada dibawa lampu atau semua terang yang ada disitu hanya saya dan panitia;-----
- Bawa pada saat terjadi kesalahan penyebutan, respon Panitia maaf maaf, karena kondisi sudah capek dan langsung dikoreksi saat itu juga; -----
- Bahwa Saksi sudah mengetahui ada tulisan "Nihil" dibagian bawah surat, jadi untuk menulis keberatan di surat itu sudah tidak ada tempat, saksi tidak ada konsultasi dengan Munir dan Saksi tetap menandatangani karena sudah ada mandat dari H. Munir dan ada waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan ;-----
- Bahwa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa tidak ada; -----
- Bahwa di Berita Acara (Bukti P-06) tidak disebutkan jam, kapan dimulai dan berakhirnya ;-----
- Bahwa setelah penghitungan suara Saksi menandatangani 2 kali Berita Acara sedangkan Berita Acara Penghitungan Suara Tingkat Desa tidak membaca ;-----
- Bahwa pada saat tanda tangan Berita Acara Penghitungan Suara itu langsung dibukakan ;-----
- Bahwa pada saat tanda tangan pada 2 Berita Acara Penghitungan Suara ada jeda waktu 5 menit-an di TPS 01;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa;----
- Bahwa Saksi tanda tangan sebanyak 3 kali, setelah tanda tangan di Plano, tidak ada tanda tangan lagi;-----
- Bahwa ketika disodorkan Berita Acara kepada saksi, posisi saksi sama seperti yang dulu ada Saksi dari 02;-----

Halaman 72 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan pelaksanaan di TPS 01 mulai jam 07.00 wib sampai 17.30 wib;-----
- Bahwa di Tata Tertib Perbub mulai 07.00-13.00 WIB. dalam pelaksanaan pemungutan suara jam 17.30 WIB, sedangkan untuk pelaksanaan penghitungan surat suara dilaksanakan jam 18.00-22.50 WIB; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian khusus atau hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh Panitia jumlahnya dan registrasi --- yang tidak sesuai;-----
- Bahwa Saksi menerangkan angka 2092 dari Panitia atas nama 4 orang Minatusaiah, Mambili, Lilik dan Kutut, Panitia 3 orang dan 1 orang BPD ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Pemilih yang registrasi berjumlah 2.092 suara berasal dari Panitia, kemudian setelah dihitung satu persatu Saksi menyebutkan 2.091;-----
- Bahwa Pemilih setelah registrasi baru menggunakan Hak Pilihnya sesuai urutannya ;-----
- Bahwa setiap Pemilih yang registrasi mesti menggunakan hak suaranya karena setelah Pemilih registrasi baru nyoblos; -----
- Bahwa memang pada awalnya registrasi sebelum mencoblos, tetapi karena membludak Pemilihnya maka Registrasi dilakukan setelah mencoblos ;-----
- Bahwa registrasi dilakukan sebelum mencoblos dan sesudah mencoblos kedua-duanya pada jam pertama registrasi dilakukan sebelum mencoblos, pada jam 9 lebih dilakukan pencoblosan dulu baru registrasi ;-----

Halaman 73 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara Saksi dari pagi sampai malam berada disitu terus, hanya meninggalkan saat sholat kembali lagi ke tempat itu tidak pulang dan prosesnya discors ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan kalau ada perbedaan antara jumlah registrasi dan surat suara 2091, Saksi dari awal sudah sampaikan keberatan ;-----
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan Berita Acara ada kolom keberatan Saksi tidak ada menulis keberatan, karena tidak ada tempat untuk menulis keberatan karena sudah diisi dengan “ Nihil “, dan tetap tanda tangan karena ada waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan ;-
- Bahwa Saksi menerima apa yang disampaikan oleh Panitia ;-----
- Bahwa surat keberatan, disampaikan oleh Pak Munir adalah hasil dari uneg-uneg saya secara lisan kepada Pak Munir, kemudian ditulis oleh Pak Munir ; -----
- Bahwa Saksi tahu sendiri terkait dengan adanya perbedaan dengan jumlah suara;-----
- Bahwa surat keberatan dari pak Munir merupakan uneg-uneg secara lisan dan ditulis oleh Sdr. Munir ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengajukan keberatan, Pak Munir telpon kepada Saksi akan menyampaikan surat keberatan;-----
- Bahwa Pak Munir menyampaikan surat keberatannya secara tertulis 1 kali ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu fisik surat keberatan hanya pertelepon;-----
- Bahwa Saksi tahu keberatan itu disampaikan kepada Panitia dan BPD; -----
- Bahwa Saksi tahu persis ada perbedaan penghitungan ; -----

Halaman 74 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keberatan kalau Bilik Suara ada 5 dan masih dibuka 1, dan pihak lawan juga keberatan dengan alasan kalau prosesnya seperti ini kalau ditutup jam 13.00 wib tidak akan selesai nanti;-----
- Bahwa pada saat awal Pemilih datang ke meja register untuk menyerahkan undangan kepada Petugas, setelah Pemilih datang untuk mengisi buku register kemudian mengisi nama, alamat dan tanda tangan, dikasih surat suara kemudian masuk ke ruang bilik selanjutnya diberi tinta dan setelah Pemilih pukul 08.30 wib mencoblos, selanjutnya diberi tinta kemudian baru register; -----
- Bahwa dalam hal Registrasi dilakukan di awal Pemilih datang, dia menyerahkan surat undangan, kemudian menunggu dipanggil, selanjutnya mengisi registrasi lebih dulu baru ngambil surat suara baru coblos, sehingga semua yang registrasi pasti mencoblos ;-----
- Bahwa dengan tempat registrasi berpindah pada jam 9 keatas, Pemilih datang menyerahkan surat undangan kemudian diberi surat suara selanjutnya mencoblos baru registrasi ; -----
- Bahwa terkait dengan Registrasi yang dirubah, registrasi awal ke registrasi akhir Panitia tidak bersikap dijalankan sesuai apa adanya; --
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Pemilih menulis pada buku registrasi sebelum mencoblos, setelah jam 09.00 wib setelah mencoblos baru registrasi, kalau setelah mencoblos baru regristrasi maka untuk memastikan kalau orang yang sudah mencoblos itu adalah orang yang tepat yang masuk dalam DPT, karena dalam surat undangan di dalamnya tercantum nomor DPT, dengan registrasi untuk mencocok-kan nama yang ada dalam DPT ;-----
- Bahwa Saksi setelah tahu jumlah 2092 ada selisih 1, Saksi tidak ada kegiatan mengecek lagi ;-----

Halaman 75 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kotak suara disegel dengan gembok dan yang memegang kunci Ketua Panitia; -----
- Bahwa kotak suara dibuka didepan, ditumpahkan, semua saksi melihat dan yang menghitung semua Panitia 7 dengan menghitung 25 diikat, ditata dimeja, dapat sejumlah 2086 ; -----
- Bahwa Saksi pada saat itu Saksi mengatakan kok beda dan Ka PPS mengatakan akan dihitung sama sambil jalan ;-----
- Bahwa aturan Pilkades sama dengan aturan cara mencoblos dengan Pilpres tata tertibnya dibacakan, sah atau tidaknya, dicucuk dengan menggunakan paku, ada kesalahan diralat dan betulkan;-----
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara, Saksi mencatat untuk Pak Munir 1179 sama dengan catatan Panitia, untuk Pak Subiyanto mendapat suara 882 sama dengan catatan Panitia dan 30 surat yang tidak sah, setelah itu kurang lebih 10 menit pada jam 11.00 wib kemudian dibuatkan Berita Acara ; -----
- Bahwa setelah Penghitungan Suara tidak ada penghitungan lagi / Penghitungan Tingkat Desa tetapi hanya rekap keseluruhan dan Saksi tidak tahu ada penghitungan tingkat desa ;-----
- Bahwa semua Saksi tanda tangan pada Berita Acara Penghitungan Tingkat Desa/rekap umum di TPS 1 tetapi tidak dibacakan oleh Panitia ; -----
- Bahwa pada Bukti P.06, pada saat tanda tangan di lokasinya sama di TPS 01 dan posisi TPS 1 berada di Joglo Balai Desa ; -----
- Bahwa terhadap keberatan Saksi melalui Pak Munir, telah dijawab oleh Panitia satu hari setelah Pak Munir mengajukan keberatannya, hari Jumat menyerahkan keberatan kemudian hari Sabtu Pak Munir menerima jawaban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TPS 01 selain Saksi masing-masing TPS 01 dan 02 ada 2 orang saksi sehingga jumlah saksi ada 4 untuk TPS 01 dan 4 untuk TPS 2 ; -----
- Bahwa terkait dengan selisih jumlah suara dibagian awal surat suara dihitung jumlahnya 2086 setelah dihitung perolehan suaranya 2091, pada saat ketemu 2091 Panitia tidak menyampaikan alasannya ;-----
- Bahwa terkait dengan perubahan yang awalnya biliknya 5 tetapi yang dipergunakan 1 bilik kemudian semua digunakan, Saksi tidak tahu karena setelah jam 9 pamitan keluar, dan kembali posisi sudah berubah yang tahu saksi satunya; -----
- Bahwa pada saat Pencoblosan seharusnya ditutup jam 13.00 wib kemudian ada perpanjangan waktu hingga 17.30 wib setelah itu undangan ternyata tidak habis karena ada yang dipanggil ternyata tidak datang ;-----

3. **SYAHRUL AFAL** ; Tempat/tanggal lahir : 1 Desember 1975; laki; alamat: Jalan Kerang II RT/RW; 001/007 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Gresik; agama Islam ; pekerjaan Karyawan Swasta; Warga Negara Indonesia;-----

Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RW 07 yang memonitoring, RT. 1,2 3 terkait undangan Pemilihan Calon Kepala Desa kepada RT masing-masing yang meliputi 3 RT 01 sampai RT. 03 yang masuk di TPS 02 dan saksi juga menggunakan hak pilih di TPS 02 selanjutnya Saksi pulang tidak menyaksikan di TPS -----

Halaman 77 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum 7 hari H Saksi selaku RW mensosialisasikan kepada Ketua RT dari RT-1 sampai dengan RT-3, dan meminta agar DPT di tempelkan di RT masing-masing, agar apabila ada warga baik dari RT-1 sampai RT-3 belum terdaftar segera mendaftar;-----
- Bahwa Saksi tahu distribusi undangan pemilihan kepala desa langsung dari RT ;-----
- Bahwa Saksi menerima laporan beberapa hari malam sebelum Hari-1 sampai pelaksanaan jam 19.00 wib, dari warga RT.02 kalau ada 6 keluarga: yang pertama beberapa tenaga kerja muda 3 orang datang ke rumah menanyakan kalau belum menerima undangan, setelah kroscek ternyata ada namanya terdaftar dalam DPT, oleh karena bukan wewenang RW, maka agar menunggu Ketua RT. Kemudian pada malam harinya ada 3 orang meminta agar besok diberi waktu karena harus bekerja terlebih dahulu, selanjutnya esok pagi hari H ada orang lagi yang datang kerumah dari warga RT. 01, dikroscek ada namanya terdaftar dalam DPT dan disuruh ambil ternyata Ketua RT.01 kebetulan masuk dalam kepanitiaan sehingga tidak ada di rumahnya, kemudian yang bersangkutan saya antar ke Ketua RT. untuk mengambil dan yang menyerahkan anak-nya Ketua RT, setelah dalam perjalanan ada 1 (satu) orang lagi dari RT. 01, setelah dicocokkan ternyata namanya ada dalam DPT, saya antar lagi ke Ketua RT, kata anaknya kok diberikan waktunya sudah jam segini, pada saat penutupan pemilihan pada pukul 12.45 wib. ada orang yang datang ke saya mengatakan kalau tetangganya juga belum menerima undangan, setelah dicek ternyata ada namanya dalam DPT, kemudian saya suruh untuk mengambil semua sisa surat suara yang belum diberikan, atas nama itu saja, yang lain dikembalikan lagi ke Pak RT ;

Halaman 78 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 orang yang ada bermasalah, dari ke 6 permasalahan tersebut Saksi tidak tahu apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak yang penting sudah disampaikan ;

- Bahwa yang mendistribusikan undangan ke rumah-rumah warga Ketua RT 01 yang kebetulan menjadi Panitia bernama Bpk Mulyadi, ternyata sampai jam 12.45 wib masih banyak undangan yang masih menumpuk di Ketua RT belum di distribusikan; -----
- Bahwa pendistribusian undangan untuk RT. 01, 02 dan 03 ada permasalahan, karena banyak RT.02 ada yang pindah RT.03, dan dari RT. 03 pindah ke RT. 01 dan dalam DPT sesuai dengan nama dan alamat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kalau di RT-RT tersebut ada masalah terkait dengan pembagian undangan selain yang saksi ceritakan ; -----
- Bahwa setelah ada masalah, ada kompline dari warga yang banyak belum menerima undangan, Saksi hanya menyarankan apabila ada masalah, agar menghubungi kepada RT yang bersangkutan ;-----
- Bahwa pada saat sosialisasi 7 hari sebelum Pemilihan, Saksi tidak hadir ; -----
- Bahwa himbauan yang Saksi maksud dalam rangka pengkoreksian nama-nama yang ada di DPT atau penambahan nama, dan dari nama-nama DPT yang ditempelkan tersebut tidak ada penambahan atau pengurangan nama ;-----

Halaman 79 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut tidak hanya RT.01 yang bermasalah, sedangkan RT.02 juga ada masalah dan untuk RT.03, undangan telah habis didistribusikan ;

- Bahwa di TPS 02, perolehan suara yang menang Pasangan No 02;---

- Bahwa Saksi mengetahui ada Pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Daerah dan Saksi pernah ada undangan rapat ke balai desa dan pernah ada undangan Sosialisasi tetapi tidak pernah;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan didalam pembuatan DPT ;-----

- Bahwa saksi menerima undangan-undangan terkait dengan pendataan pemilihan sebelum pemilihan dan sosialisasi ;-----

4. **Nama : AHMAD MUTJABAH** ; Tempat/tanggal lahir : Gresik, 7 Mei 1982; laki-laki; alamat : Desa Sukomulyo RT/RW; 015/004, Kecamatan Manyar, Gresik; agama : Islam ; pekerjaan : swasta; Warga Negara Indonesia;-----

Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi sebagai warga Sukomulyo yang masuk di dalam DPT, di RT 14. RW. 04;-----
- Bahwa Saksi sudah menerima undangan Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo pada H-4 dari Ketua RT;-----
- Bahwa tidak ada sosialisai dari Desa terkait dengan tata cara pencoblosan dan tidak ada undangan untuk sosialisasi ;-----
- Bahwa saksi datang ke TPS Jam 09.00 wib dengan membawa

Halaman 80 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan untuk mencoblos di Balai Desa TPS, di TPS Petugas Hansip datang dan menawarkan untuk membantu menyerahkan undangan ke meja panitia, setelah undangan diterima oleh Petugas Hansip, tanpa mengisi buku register, kemudian Saksi disuruh menunggu karena akan ada pemanggilan dari panitia, bersama teman bernama Adip Abdul Karim, oleh karena masa berjubel dan banyak sekali, jadi tidak jelas apakah undangan diserahkan atau tidak kepada Panitia oleh Petugas Hansip;-----

- Bahwa saksi tahu seharusnya undangan diserahkan di meja panitia, tetapi karena semua daftar pemilih melakukan hal seperti itu ;-----
- Bahwa Saksi menunggu di teras rumah orang jaraknya kurang lebih 100 meter dari TPS, dan pada saat itu tidak disampaikan jam berapa nanti akan dipanggil;-----
- Bahwa setelah menunggu sampai jam 14.00 wib, Saksi tidak dipanggil selanjutnya Saksi kembali ke rumah sedangkan teman Saksi sudah dipanggil pada jam 12.00 wib. ;-----
- Bahwa pada saat Akip dipanggil Saksi sedang sholat mungkin 30 menit kemudian dipanggil, dan saksi tidak bertanya kepada teman, dan oleh karena warga sudah berjubel dan sudah lapar sehingga untuk akses masuk tidak mungkin, maka Saksi tidak menanyakan ke Panitia ;-----
- Bahwa Petugas Hansip meski sebagai Petugas Keamanan, dia membantu menerima undangan dari Pemilih, dan posisi Petugas Hansip tidak berada di meja panitia tetapi berada luar meja Panitia;--

5. **Nama : FARICHUL AQDAM** ; Tempat/tanggal lahir : Gresik, 8 Oktober 1982; laki-laki; alamat : Desa Sukomulyo RT/RW; 002/001, Kecamatan Manyar, Gresik; agama : Islam ; pekerjaan : swasta; Warga Negara Indonesia;-----

Halaman 81 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada Pemilihan Kepala Desa dari keluarga dan sudah mendapat undangan Pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi datang membawa undangan dan memilih di TPS 01 di Balai Desa Jam 12.00 WIB;-----
- Bahwa sesampai di TPS Saksi bertemu Linmas dan menyetorkan ke Linmas yang ada di depan Panitia ada pintu masuk setelah menyerahkan undangan kemudian duduk di rumah di depan Balai Desa agar mendengar ketika ada pemanggilan;-----
- Bahwa sambil menunggu Saksi sholat, setelah sholat saksi kembali, dan menanyakan kepada teman karena kebetulan kenal, apakah nama saya dipanggil, jawabanya tidak ada;-----
- Bahwa setelah menunggu dari jam 12.30 WIB sampai jam 16.00 WIB lewat tidak ada panggilan Saksi menanyakan ke security setelah tidak ada kejelasan, kemudian saksi tinggal pulang dan saksi tidak balik karena jarak rumah Saksi dengan TPS 17 km; dan teman Saksi jam 13.00 sudah pulang karena memang tidak ingin mencoblos ;----
- Bahwa Saksi pulang, tidak ada yang mempengaruhi hanya karena akan menjemput anak dan isteri ;-----
- Bahwa terkait dengan Bukti P-14, di nomor 8 itu tanda tangan Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang ngetik siapa tetapi Saksi tahu judulnya “ Nama-nama yang belum coblos yang ada undangan “; ----

Halaman 82 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai inisiatif sendiri untuk menyerahkan undangan kepada Hansip, jarena Hansip sendiri yang meminta dan mengambil, maunya saya ke meja Panitia oleh karena padat, Hansip datang kepada saya dan meminta;-----

6. **Nama : MOCHAMMAD GHOMRI** ; Tempat/tanggal lahir : Gresik, 4 Maret 1969; laki-laki; alamat : Desa Sukomulyo RT/RW; 001/001, Kecamatan Manyar, Gresik; agama Islam ; pekerjaan : PNS; Warga Negara Indonesia; -----

Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah tinggal di desa Sukomulyo 20 tahun ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada Pemilihan Kades begitu ada undangan untuk memilih, melalui spanduk/ banner untuk pemilihan Kepala Desa barangkali ada yang ingin mencalonkan diri ; -----
- Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo tersebut ada 2 orang calon dan keduanya sama-sama berkampanye memasang spanduk;
- Bahwa Saksi menemukan spanduk baliho stiker adanya spanduk baliho stiker kebetulan karena setiap hari melewati jalanan itu, dan mendengarkan apa visi dan misinya di balai desa, tanggal 26 Juli 2019, dan mendengarkan dari Ketua Panitia untuk minta, kepada seluruh pendukung dan simpatisan agar membersihkan semua alat peraga atribut tanggal 27 Juli 2019 jam 00.00 ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat sosialisasi terbuka ; -----
- Bahwa faktanya kalau Ketua Panitia mengatakan demikian agar dibersihkan kok masih ada banner dan stiker pada tanggal 27 Juli

Halaman 83 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dari Calon 02, sedangkan untuk calon 01 tidak ada, melihatnya di luar rumah pintu rumah milik orang bahkan sampai sekarang masih ada di luar terbuka di jalan Sampit dan Pontianak, sampai sekarang stiker masih menempel di depan pintu rumah saya dan ada fotonya;

- Bahwa Saksi panitia tidak menyampaikan terkait dengan hal-hal yang diketahui oleh Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tidak peduli, karena ada panitia sudah terbentuk dan menempeli sendiri ; -----
- Bahwa sekarang saksi sangat peduli karena sekarang ini karena tokoh-tokoh masyarakat peduli dengan keadaan sekarang ini, makanya saya diundang oleh tokoh masyarakat dari Kepala Desa, Ketua BPD untuk diajak bermusyawarah ; -----
- Bahwa tokoh masyarakat minta agar hukum ditegakkan ; -----
- Bahwa Saksi tidak mendukung pada salah satu Pihak ; -----
- Bahwa rembugan/musyawarah dengan tokoh masyarakat rembugannya memang dirahasiakan karena memang rembugan untuk pribadi dengan tokoh-tokoh masyarakat ; -----
- Bahwa terrkait dengan rembugan tersebut tidak adanya undangan, karena dilakukan pada saat ngopi ; -----
- Bahwa hasil foto itu disampaikan secara lisan kepada Ach. Baderi, bukan kepada Panitia, dan Saksi hanya mendengar dari Panitia kalau tanggal 27 jam 00, harus tidak ada alat peraga lagi, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019 jam 09.00 WIB, Badowi mengingatkan kepada Tim 02, agar segala atribut diambil ternyata pagi jam 9.30 sudah tidak ada; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan II mengajukan fotokopi bukti surat di persidangan dengan diberi tanda Bukti T.I.II-1 sampai dengan Bukti T.I.II-30, dan telah bermeterai

Halaman 84 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan dengan asli/pembandingnya, Bukti-bukti tersebut terperinci sebagai berikut :-----

1. Bukti T.I.II-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten, tertanggal 05 Agustus 2019, dan lampirannya ;-----
2. Bukti T.I.II-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 145/013/437.103.05/BPD/2019, Perihal : Usulan Penge-sahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, tertanggal 05 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Bupati Gresik dari Ketua BPD ;-----
3. Bukti T.I.II-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Pemilih Pilkades Sukomulyo Tahun 2019 pada TPS 01 ;-----
4. Bukti T.I.II-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Pemilih Pilkades Sukomulyo Tahun 2019 pada TPS 02;-----
5. Bukti T.I.II-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sukomulyo Nomor : 141.1/01/437.10.05.PanPILKADES/2019,tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019;-----
6. Bukti T.I.II-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara, tanggal 31 Juli 2019, dari Ketua Panitia Pemungutan Suara TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo ;-----
7. Bukti T.I.II-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, tanggal 31 Juli

Halaman 85 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dari Ketua Panitia Pemungutan Suara TPS 01

Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo ;-----

8. Bukti T.I-II-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara,, tanggal 31 Juli 2019, dari Ketua Panitia Pemungutan Suara TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo ;-----
9. Bukti T.I-II-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades Sukomulyo di TPS 01, tanggal 31 Juli 2019;-----
10. Bukti T.I-II-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara, dari Panitia Pemungutan Suara TPS 02 Pilkades Sukomulyo ;-----
11. Bukti T.I-II-11 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, tanggal 31 Juli 2019, dari Ketua Panitia Pemungutan Suara TPS 02 Pilkades Sukomulyo ;-----
12. Bukti T.I-II-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara, tanggal 31 Juli 2019, dari Panitia Pemungutan Suara TPS 02 Pilkades Sukomulyo ;-----
13. Bukti T.I-II-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo di TPS 02, dari Panitia Pemungutan Suara, tanggal 31 Juli 2019;-----

Halaman 86 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.I.II-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 01 Agustus 2019 yang ditujukan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo, dari Calon Kepala Desa No. 01 Drs. Ec. H. Akh. Munir;-----
15. Bukti T.I.II-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 23 Agustus 2019, Perihal : Keberatan Administrasi, yang ditujukan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo dari Calon Kepala Desa No. 01 Drs. Ec. H. Akh. Munir;-----
16. Bukti T.I.II-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 277/26/437.103.5/2019, tanggal 3 Agustus 2019, Perihal : Penjelasan Nota Tuntutan, dari Ketua Panitia, ditujukan kepada H. Akh. Munir, Drs. Ec. Calon Kepala Desa Nomor 01 ; -----
17. Bukti T.I.II-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 141/28/437.103.5/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Perihal : Tanggapan Keberatan Adminitrasi, dari Ketua Panitia, ditujukan kepada H. Akh. Munir, Drs. Ec. Calon Kepala Desa Nomor 01 ; -----
18. Bukti T.I.II-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, tanggal 31 Juli 2019, dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo ;-----
19. Bukti T.I.II-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus, Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Desa Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo, dari Panitia Pemungutan Suara, tanggal 31 Juli 2019;-----

Halaman 87 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.I.II-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sukomulyo, tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo ;-----
21. Bukti T.I.II-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 090/17/437.103.5/2019, tanggal 31 Juli 2019, Perihal: Penyampaian Nama Calon Kades Terpilih, dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, ditujukan kepada Ketua BPD Desa Sukomulyo ; -----
22. Bukti T.I.II-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen Rapat Penyampaian Tata Tertib Pilkades dan Penentuan TPS, tanggal 20 Juni 2019, dari Notulis, Sekretaris Panitia Pilkades; -----
23. Bukti T.I.II-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tanggal 15 Juni 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ;-----
24. Bukti T.I.II-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Tahun 2019;-----
25. Bukti T.I.II-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Tahun 2019;-----
26. Bukti T.I.II-26 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,

Halaman 88 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa ;-----

27. Bukti T.I.II-27 : Fotokopi Kumpulan Peraturan Bupati Gresik tentang
Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa ;-----
28. Bukti T.I.II-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Plano Hasil
Penghitungan Suara TPS 01 Pemilihan Kepala Desa
Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,
Tahun 2019;-----
29. Bukti T.I.II-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Plano Hasil
Penghitungan Suara TPS 02 Pemilihan Kepala Desa
Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,
Tahun 2019;-----
30. Bukti T.I.II-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Plano Hasil
Penghitungan Suara Tingkat Desa Pemilihan Kepala
Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten
Gresik, Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa, Tergugat I dan Tergugat II serta tidak
mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis
Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya
Tergugat II Intervensi mengajukan fotokopi bukti surat di persidangan dengan
diberi tanda Bukti T.II.Intv-1, dan telah bermeterai cukup serta telah
dicocokkan dengan asli/pembandingnya, Bukti-bukti tersebut terperinci
sebagai berikut :-----

1. T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati
Gresik, Nomor : 141/1095/HK/437.12/2019. tentang
Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih

Halaman 89 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat
Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten
Manyar, tanggal 27 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Desember 2019, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : -----

1. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Juli Tahun 2019 Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama H. AKH. MUNIR, Drs.Ec dan H. SUBIYANTO (obyek sengketa ke-1); -----
2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/Kep/437.103.05/2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019 atas nama H. SUBIYANTO (obyek sengketa ke-2); -----

Halaman 90 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Nomor: 145/012/KEP-BPD/437.103.05/ 2019, Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019 atas nama H. SUBIYANTO (obyek sengketa ke-3); (*vide* bukti P-06 = T.I-II.18, T.I-II.21, P-15 = T.I-II.2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya memuat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat melanggar kompetensi dan gugatan kabur;-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II Intervensi juga mengajukan jawaban tertanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya juga memuat eksepsi yang menyatakan obyek sengketa tidak relevan dan belum final;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan II serta Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam Repliknya masing-masing tertanggal 10 Oktober dan 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan II serta dalil eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat I dan II serta Tergugat II intervensi telah mengajukan sangkalannya dalam Duplik masing-masing tertanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut, maka sebelum menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha negara yaitu kewenangan, prosedur

Halaman 91 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan substansi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil dalam jawabannya tertanggal 3 Oktober 2019, yang memuat adanya eksepsi yaitu :

1. Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi ; -----

Bahwa karena yang dipermasalahkan adalah prosedur dan mekanisme pemilihan kepala desa maka mestinya perkara ini diajukan melalui mekanisme Keberatan kepada *BPD (Badan Permusyawaratan Desa)* (Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 12 Tahun 2015), bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana gugatan Penggugat;-----

Sedangkan apabila yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan ini mengenai perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang pada pokoknya menyatakan Calon yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Bupati, oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil dan Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sengketa oleh calon. Sehingga patut dan sesuai hukum apabila dinyatakan gugatan Penggugat *in casu* bukan menjadi wewenang pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 37 ayat 6 jo Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015,
Pasal 92 ayat (2) dan (3) dan pasal 93 ayat (1), (2) dan (3));-----

2. Gugatan Penggugat Kabur ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa adalah
Prematur, karena: -----

- a. Obyek gugatan berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa tidak dapat dijadikan obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara karena suatu Berita Acara **hanya merupakan catatan atau resume** peristiwa dan kejadian selama berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sehingga **tidak dapat diklasifikasikan sebagai keputusan** yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----
- b. Obyek gugatan berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat desa Sukomulyo, tentang Penetapan Calon Kepala Desa, merupakan keputusan yang belum dapat dijalankan secara langsung, namun masih memerlukan persetujuan pihak lain (Badan Permusyawaratan Desa), juga belum mempunyai akibat hukum sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 37 ayat (2) dan (3), sehingga **tidak dapat diklasifikasikan sebagai keputusan yang final**, sebagaimana keputusan yang disyaratkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- c. Demikian pula obyek gugatan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukomulyo, juga bukan Keputusan yang langsung bisa dilaksanakan, akan tetapi masih berupa usulan, sehingga **memerlukan persetujuan pihak lain** (Bupati) sebagaimana ditegaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 ayat (4);-----

Halaman 93 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas dan nyata **gugatan Penggugat Prematur**, sehingga patut dan sesuai hukum bila gugatan Penggugat in casu dinyatakan kabur, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawaban tertanggal 10 Oktober 2019, yang juga memuat adanya eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa 3 (tiga) obyek sengketa dalam perkara a quo sudah tidak relevan lagi dengan fakta yang ada, karena seharusnya yang obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/1095/HK/437.12/2019 tanggal 27 Agustus 2019;-----
- Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/KEP/437.103.05/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019 atas nama H. SUBIYANTO tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena secara hukum keputusan tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, tidak dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain **belum bersifat final, belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan**;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 94 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyebutkan pada pokoknya terhadap eksepsi-eksepsi selain mengenai kewenangan Majelis Hakim secara absolut maupun relatif, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara dan upaya administratif:-----
2. Eksepsi Lain-Lain, yaitu gugatan kabur dan prematur; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapnyanya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok sengketa dan eksepsi lain-lain yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus dan mengadili sengketa *a quo* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jls. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Halaman 95 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), ditegaskan bahwa meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

Kompetensi/Kewenangan absolut;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara, adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 10, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 96 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: ----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AAUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut di atas, kemudian mencermati objek sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan obyek sengketa ke-1 yang diterbitkan Tergugat I tersebut sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa, Pada Hari Rabu tanggal tiga puluh satu Juli tahun 2019 dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (Tergugat I) ditujukan Kepada H. AKH. MUNIR, Drs. Ec. Dan H. SUBIYANTO (obyek sengketa ke-1) adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Panitia

Halaman 97 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersifat final karena sudah definitif dan tidak perlu adanya persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lain lagi (mencakup keputusan yang diambil alih oleh Atasan pejabat yang berwenang), akan tetapi belum menimbulkan akibat hukum, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi pihak yang dituju yaitu H. AKH. MUNIR, Drs. Ec. (Penggugat) Dan H. SUBIYANTO (Tergugat II Intervensi), akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini akibat dikeluarkannya keputusan, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu setelah terbitnya keputusan; -----

Menimbang bahwa sesuai pasal 78 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 yang menyatakan :-----

(1) *Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan perhitungan suara pada tingkat desa atas dasar Berita Acara yang diserahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3);-----*

(3) *Setelah perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat ditandatangani oleh saksi-saksi masing calon yang hadir;*

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa ke-1, hanya berisikan informasi terkait pelaksanaan perhitungan surat suara dengan perolehan suara yaitu H. Akh. Munir, Drs. Ec sejumlah 1.680 dan no urut 2 H. Subiyanto sejumlah 1.683 (vide bukti P-06 = T.I-II.18), masih

Halaman 98 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian dari rangkaian tahapan/proses persiapan, antara lain seperti Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang berdasarkan hasil Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tingkat Desa yaitu Sdr. H. Subiyanto, Calon Kepala Desa Sukomulyo nomor urut 02 sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2019-2025, belum menimbulkan akibat hukum, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi pihak yang dituju yaitu H. AKH. MUNIR, Drs. Ec. (Penggugat) Dan H. SUBIYANTO (Tergugat II Intervensi), baik berupa penetapan calon Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat I, atau pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa oleh Bupati;-----

Menimbang bahwa obyek sengketa ke-1 masih merupakan bagian dari rangkaian tahapan/proses persiapan, sehingga belum menimbulkan akibat hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa ke-1 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga eksepsi Tergugat I dan II tentang Kewenangan absolut terkait Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan obyek sengketa ke-2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa ke-3 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa in litis, bahwa surat keputusan obyek sengketa ke-3 yang diterbitkan Tergugat II tersebut sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87



undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor : 145/012/KEP-BPD/ 437.103.05/2019 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa dan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar tertanggal 5 Agustus 2019 atas nama H. SUBIYANTO (obyek sengketa ke-3) adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, belum bersifat final karena belum definitif dan perlu adanya persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lain lagi (mencakup keputusan yang diambil alih oleh Atasan pejabat yang berwenang), dan belum menimbulkan akibat hukum, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu setelah terbitnya keputusan terutama bagi pihak yang dituju yaitu H. SUBIYANTO (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang bahwa sesuai pasal 83 ayat (1) dan (2), Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan :-----

- (1) *BPD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2), menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;*-----

Halaman 100 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati;-----

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa ke-3, hanya berisikan informasi terkait nama Calon Kepala Desa Terpilih yang disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan BPD untuk memperoleh pengesahan calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati (*vide* bukti T.II.Intv-1), sehingga belum bersifat final karena belum definitif dan perlu adanya persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lain yaitu Bupati (*in casu* Bupati Gresik) untuk mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati, agar menimbulkan akibat hukum dengan pengesahan dan pelantikannya, menimbulkan hak dan kewajiban bagi H. Subiyanto, selaku Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;-----

Menimbang bahwa obyek sengketa ke-3 belum bersifat final karena belum definitif dan perlu adanya persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lain yaitu Bupati (*in casu* Bupati Gresik), maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa ke-3 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga eksepsi Tergugat I dan II tentang Kewenangan absolut terkait Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *in litis*, bahwa surat keputusan obyek sengketa ke-2 yang diterbitkan Tergugat I tersebut sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang

Halaman 101 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Nomor: 141/003/KEP/437.103.05/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Juli 2019 atas nama H. SUBIYANTO, memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena jika diuraikan objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret berupa surat keputusan, individual ditujukan kepada Calon Kepala Desa Terpilih yaitu H. Subiyanto dan final, serta menimbulkan akibat hukum dimana telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi H. Subiyanto (Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat dari Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, halaman 171-173 yang menyampaikan bahwa unsur menimbulkan Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata, dalam artian menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Dimana sebagai tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya. Dan pada obyek sengketa Ke-2, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat I tersebut telah menetapkan suatu status terhadap H. Subiyanto (Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, yang berhak untuk dilaporkan kepada Badan Permasyarakatan Desa Sukomulyo guna disampaikan kepada Bupati Gresik melalui Camat Manyar;-----

Halaman 102 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi tentang obyek sengketa ke-2 bukan Keputusan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kewenangan absolut terkait upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa terhadap ketiga obyek sengketa *a quo?*;-----

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat I dan II tentang Upaya Administratif, merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut sebagaimana Perma No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 ayat (1) menyatakan : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative*;-----

Menimbang bahwa Perma No 6 tahun 2018, pasal 3 ayat (1) menyatakan *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut*;-----

Menimbang bahwa terbitnya obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahannya, Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 tahun 2015, Bab IX Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa, pasal 27 ayat (1) dan (2) dan pasal 28 yang menyatakan :-----

Pasal 27 ;-----

- (1) *BPD mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;-----*
- (2) *BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;-----*

Pasal 28;-----

- (1) *Dalam hal terdapat calon kepala Desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala Desa, calon tersebut dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa;-----*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;-----*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati;--*
- (4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara;-----*
- (5) *Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sengketa oleh calon;-----*

Menimbang bahwa ketentuan diatas berkesesuaian dengan pasal 89-90 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 , Bagian Keempat Belas Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah, pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan pasal 90 ayat (2) menyatakan :-----

Pasal 89;-----

Halaman 104 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan oleh masyarakat dan atau calon kepada BPD;-----
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :-----
 - a. Nama dan alamat pelapor;-----
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;-----
 - c. Nama dan alamat pelanggar;-----
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan -----
 - e. Uraian kejadian ;-----
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran;-----

Pasal 90 menyatakan:-----

- (2) menyatakan BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) I setelah laporan diterima; -----

Menimbang bahwa ketentuan diatas berkesesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015, Bagian Kelima Belas Perselisihan Hasil Pemilihan, pasal 92 (1), (2) dan pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan :-----

Pasal 92 :-----

- (1) Calon yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan;-----
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;-----

Pasal 93 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 diajukan kepada Bupati;-----*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil;-----*
- (3) *Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sengketa oleh calon;-----*

Menimbang bahwa obyek sengketa ke-2 dan ke-3 dalam gugatan Penggugat tidak terlepas/didasarkan pada obyek sengketa ke-1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu berita acara perhitungan surat suara tingkat Desa sebagaimana tercantum dalam bukti vide T.I.II-20 yaitu surat Tergugat I nomor 090/17/437.103.05/2019, perihal Penyampaian nama calon Kades Terpilih kepada Ketua BPD Desa Sukomulyo tanggal 31 Juli 2019 dengan melampirkan keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (obyek sengketa ke-2), Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Surat Suara (obyek sengketa ke-1) dan berkas Calon Kepala Desa Terpilih;-----

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan surat tertanggal 1 Agustus 2019 kepada Panitia Pilkades Sukomulyo yang menyatakan keberatan dan mosi tidak percaya pada Panitia Pilkades karena banyak kejanggalan pada saat sebelum dan selama berlangsungnya pelaksanaan Pilkades Sukomulyo, juga menyampaikan Nota Tuntutan tertanggal 1 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan jumlah antara surat suara di kotak dengan hasil penghitungan di plano yang ada di TPS 1, saat penghitungan surat suara sering panitia salah menyebutkan yang dicoblos nomor 01 diucapkan nomor 02, undangan sudah masuk ke panitia tapi belum menyalurkan hak pilihnya dan surat undangan dari RT01

Halaman 106 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 07 yang tidak disampaikan kepada yang bersangkutan (vide bukti T.I-II.14);-----

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan surat tertanggal 23 Agustus 2019 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukomulyo, Hal : Keberatan yang di dalamnya juga menyampaikan ketidak konsistenan Tergugat I dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, sebagaimana diuraikan fakta-fakta jumlah surat suara di TPS 01, saat rekap surat suara adanya indikasi pihak panitia menghilangkan surat suara nomor urut 1, diganti dengan surat suara nomor urut 2 (vide bukti T.I-II.15);-----

Menimbang bahwa terhadap surat Penggugat tertanggal 1 Agustus 2019 dan 23 Agustus 2019 tersebut, Tergugat I telah menanggapi masing-masing melalui suratnya tertanggal 3 Agustus 2019, Nomor 277/26/437.103.5/2019, perihal : Penjelasan Nota Tuntutan dan Surat tertanggal 27 Agustus 2019, Nomor 141/28/437.103.5/2019, perihal : Tanggapan Keberatan Administrasi (vide bukti T.I-II.16, T.I-II.17);-----

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 12, 14, 15, 16, yang pada pokoknya menyampaikan adanya ketidak konsistenan jumlah Surat Suara, adanya indikasi kesengajaan dan/atau kelalaian dari Tergugat yang berakibat hilangnya perolehan suara Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan-ketentuan diatas dan dikaitkan dengan bukti-bukti dan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyampaikan tentang pelanggaran pada tahapan pemilihan baik sebelum dan saat proses pemilihan/pemungutan suara, dan juga mempermasalahkan perhitungan suara pemilihan kepala desa yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;-----

Halaman 107 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keberatan tentang pelanggaran pada tahapan pemilihan diselesaikan dengan mengacu pada pasal 89-90 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 jo pasal 27 Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 tahun 2015. Dimana terhadap pelanggaran dilaporkan oleh masyarakat dan atau calon kepada BPD, paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran. Dan BPD akan mengkaji laporan pelanggaran, apakah akan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pertama pada tanggal 1 Agustus 2019 terhadap pelanggaran pada tahapan pemilihan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa, bukan langsung kepada BPD Desa Sukomulyo. Penggugat menyampaikan keberatan lagi pada tanggal 23 Agustus 2019 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (tergugat I) dan BPD Desa Sukomulyo (Tergugat II) masing-masing tanggal 23 Agustus 2019 (vide bukti T.I-II.14, T.I-II.15, P-03), dimana setelah selesai proses perhitungan surat suara pemilihan kepala Desa, sedangkan laporan seharusnya disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan, tidak perlu menunggu selesai perhitungan surat suara;-----

Menimbang bahwa terhadap keberatan tentang perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, berkenaan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon, mengacu pada pasal 92-96 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 jo pasal 28 Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 tahun 2015. Dimana Penggugat seharusnya juga mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil. Sedangkan terhadap keberatan Penggugat sebagaimana tercantum pada keberatan tertanggal 1 Agustus 2019 dan 23 Agustus 2019 ditujukan pada Tergugat I dan II, sedangkan terkait



penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon belum pernah diajukan keberatan kepada Bupati (in casu Bupati Gresik);-----

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, terkait eksepsi Tergugat I dan II tentang kewenangan absolut terkait upaya administrative, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak melakukan upaya administrasi sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 89 - 96 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 jo pasal 27 - 28 Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 tahun 2015, adalah beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap eksepsi Tergugat I dan II diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum diatas, eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut baik terkait Keputusan Tata Usaha Negara maupun Upaya Administrative, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Surabaya) tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, karena bukan merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, maka eksepsi tentang kewenangan absolut dinyatakan diterima dan dalil-dalil eksepsi dan atau tanggapan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK SENGKETA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap seluruh dalil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap gugatan Penggugat *a quo* tidak diterima; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan telah dikeluarkan Penetapan Penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penetapan Nomor : 114/G/PEN/2019/PTUN-SBY, tanggal 6 September 2019, maka dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sebagaimana seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjadi dasar pertimbangan dalam mencabut Penetapan Penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 114/G/PEN/2019/PTUN-SBY, tanggal 6 September 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Halaman 110 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

DALAM

PENUNDAAN :-----Mencabut
Penetapan Penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 114/G/PEN/2019/PTUN-SBY tanggal 6 September 2019;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami NI NYOMAN VIDIAYU P, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan LIZA VALIANTY, S.H.,M.H. dan HUSEIN AMIN EFFENDI, .S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim di atas dengan dibantu oleh B. NIKEN SETYORATRI S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 111 dari 110 Halaman. Putusan Perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY.



HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

LIZA VALIANTY, S.H., M.H NI NYOMAN VIDIAYU P, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

HUSEIN AMIN EFFENDI, .S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

B. NIKEN SETYORATRI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara No : 114/G/2019/PTUN.SBY. ;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 388.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 434.000,00

(Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)